

YLBHI

REPUBLIK DALAM CENGKERAMAN LORENG

PERLUASAN PERAN MILITER DAN PENGINGKARAN REFORMASI

Laporan Pemantauan LBH-YLBHI 2025-2026

Foto: BPMI Setpres/Kris

OKTOBER 2026

REPUBLIK DALAM CENGKERAMAN LORENG: Perluasan Peran Militer dan Pengingkaran Reformasi

Laporan Pemantauan LBH–YLBHI (2025-2026)

© YLBHI, 2026

Penyusun

Rizaldi Ageng Wicaksono
Harist Akhmad Muzaki
M Afif Abdul Qoyim
Muhamad Isnur
Edy Kurniawan Wahid

Penata letak isi dan sampul

-

Penanggung Jawab

Ketua Umum Pengurus YLBHI, *Muhamad Isnur*

Diterbitkan Oleh:

YLBHI

Yayasan LBH Indonesia
Jalan Diponegoro No.74, Menteng, Jakarta Pusat, 10320
Website : ylbhi.or.id
IG : @yayasanlbhindonesia

Daftar Isi

DAFTAR ISI 3
Kata Pengantar 5
1. PENDAHULUAN 6
2. INTRUSI DAN PERLUASAN MILITER DALAM RUANG SIPIL 10
2.1. Perluasan Struktur Komando Teritorial 10
2.2. Menembus Institusi Sipil 13
2.3. Anggaran 16
2.3.1 Kementerian Pertahanan 16
2.3.2. Non-Kemhan 19
3. DAMPAK REMILITERISASI 21
3.1 Kekerasan, Intimidasi, dan Pembatasan Kebebasan Sipil 22
3.2 Impunitas dan Perkembangan Pertanggungjawaban 26
3.3 Perampasan Lahan dan Dampak terhadap Ruang Hidup 29
3.4 Keselamatan Warga dalam Proyek Negara 32
3.5 Pola dan Dampak yang Terlihat 33
4. ANALISIS DAN POLA 34
4.1. Topangan Pendanaan, Infrastruktur, dan Sumber Daya Manusia 34
4.1.1. Infrastruktur dan sumber daya manusia 34
4.1.2. Pendanaan dari banyak pintu 34
4.1.3. Ketertutupan sebagai pola 35
4.1.4. Dari akumulasi politik ke akses ekonomi 36
4.2. Konsentrasi Kewenangan Penguasaan Sumber Daya Alam dan Agraria 36
4.3. Impunitas dan Ketimpangan Akses terhadap Keadilan 39
5. KESIMPULAN 44
6. REKOMENDASI/DESAKAN 46
1. Presiden Republik Indonesia 46
2. Dewan Perwakilan Rakyat 46
3. Menteri Pertahanan dan Panglima TNI 47
4. Badan Pemeriksa Keuangan, LKPP, dan Komisi Informasi 47
5. Komnas HAM, LPSK, dan Ombudsman 47
6. Mahkamah Agung, Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung 48
7. Kementerian teknis dan pemerintah daerah 48
8. Masyarakat sipil, media, dan warga 48
DAFTAR PUSTAKA 49

Kata Pengantar

Di Jembatan Krueng Mane, Aceh, pada Desember 2025, rombongan warga yang membawa bantuan bagi korban bencana dihadang dan dipukuli aparat gabungan. Foto dan video kekerasan itu tersedia. Empat bulan kemudian, penyidik polisi militer menyatakan laporan korban belum dapat dilanjutkan karena pelakunya belum teridentifikasi. Di hadapan bukti yang terang, negara seolah memilih memejamkan mata. Peristiwa di sebuah jembatan itu merangkum persoalan besar yang dicatat laporan ini.

Reformasi 1998 berdiri di atas satu pelajaran yang dibayar mahal: senjata harus tunduk pada hukum, dan hukum harus tunduk pada kehendak warga. Pelajaran itu kini sedang dihapus perlahan. Selama 1 Oktober 2025 sampai 30 September 2026, LBH-YLBHI mendokumentasikan 58 kasus kekerasan, pembatasan kebebasan sipil, dan perampasan ruang hidup, serta memetakan sedikitnya 192 Batalion Teritorial Pembangunan di 164 kabupaten/kota. Tentara kini hadir di sawah, di dapur Makan Bergizi Gratis, di koperasi desa, dan di ruang sidang yang mengadili prajuritnya sendiri.

Yang paling mengkhawatirkan adalah caranya. Tidak ada tank di jalan dan tidak ada kudeta. Perluasan itu berjalan melalui undang-undang, peraturan presiden, nota kesepahaman, dan anggaran yang ditandatangani pejabat sipil. Hukum yang dahulu dirancang untuk membatasi kekuasaan bersenjata kini dipakai untuk membukakan jalan baginya. Karena itu, laporan ini menagih tanggung jawab Presiden, DPR, para menteri, dan kepala daerah yang telah menyerahkan urusan sipil kepada barak.

Saya berterima kasih kepada para korban dan pendamping yang bersedia bersaksi, kepada para pengabdi bantuan hukum di LBH-LBH, serta kepada tim penyusun: Rizaldi Ageng Wicaksono, Harist Akhmad Muzakki, M Afif Abdul Qoyim, dan Edy Kurniawan Wahid. Laporan ini kami serahkan kepada publik sebagai catatan ingatan, agar tidak ada lagi bukti yang dianggap tak terlihat dan tidak ada lagi korban yang dibiarkan menunggu tanpa jawaban.

Jakarta, 5 Oktober 2026

Muhamad Isnur

Ketua Umum YLBHI

1. PENDAHULUAN

Reformasi 1998 menghasilkan koreksi mendasar atas peran militer dalam kehidupan bernegara. Pasal 30 ayat (3) UUD 1945 menempatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai alat negara di bidang pertahanan. Ketetapan MPR No. VI/MPR/2000 memisahkan TNI dari Kepolisian, dan Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 menyatakan bahwa peran sosial politik dalam dwifungsi ABRI telah menyebabkan penyimpangan peran TNI dan menghambat berkembangnya sendi-sendi demokrasi.

Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI kemudian menetapkan batas-batas peran tersebut, antara lain larangan bagi prajurit untuk berpolitik praktis dan berbisnis, pembatasan jabatan sipil bagi prajurit aktif, kewajiban mendasarkan operasi militer pada keputusan politik negara bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), serta penundukan prajurit pada peradilan umum untuk tindak pidana umum.

Dalam dua tahun terakhir, batas-batas tersebut mengalami perubahan yang signifikan. UU No. 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU No. 34 Tahun 2004 menambah tugas Operasi Militer Selain Perang, memperluas jabatan sipil yang dapat diduduki prajurit aktif, dan mengatur bahwa pelaksanaan operasi selain perang cukup ditetapkan dengan peraturan pemerintah atau peraturan presiden. Pembahasan undang-undang tersebut berlangsung dengan penolakan luas dari masyarakat sipil, dan permohonan uji formil atasnya ditolak Mahkamah Konstitusi (MK) pada 17 September 2025 dengan empat hakim menyatakan pendapat berbeda.[1]

Perubahan kerangka hukum itu berjalan seiring dengan kebijakan pemerintah yang memperluas kehadiran TNI. Pada Agustus 2025, Presiden meresmikan sejumlah Komando Daerah Militer (Kodam) dan satuan teritorial baru, termasuk Batalion Teritorial Pembangunan (BTP) yang ditugaskan di bidang pertanian, peternakan, kesehatan, dan konstruksi.[2]

Melalui berbagai peraturan presiden, instruksi presiden, surat edaran, dan nota kesepahaman (MoU), TNI dilibatkan dalam program pangan, penertiban kawasan hutan, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) hingga pelatihan bela negara bagi warga sipil. Pemerintah menjelaskan keterlibatan tersebut sebagai kebutuhan untuk mempercepat pembangunan dan menjaga ketahanan pangan.

Pada saat yang sama, masyarakat sipil mencatat meningkatnya ketegangan antara aparat militer dan warga. Peristiwa penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, pada 12

[1] Website Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Uji Formil UU TNI Kandas, Empat Hakim Konstitusi Berpendapat Berbeda", 17 September 2025. Diakses pada 3 Oktober 2026, https://www.mkri.id/berita/uji-formil-uu-tni-kandas,-empat-hakim-konstitusi-berpendapat-berbeda-23784

[2] Nicholas Ryan Aditya & Ardhito Ramadhan, Kompas.com, "Prabowo Resmikan 20 Brigade dan 100 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan, Ini Sebarannya", 10 Agustus 2025. Diakses pada 3 Oktober 2026. https://nasional.kompas.com/read/2025/08/10/15031381/prabowo-resmikan-20-brigade-dan-100-batalyon-infanteri-teritorial?page=all

Maret 2026 oleh prajurit TNI,[3] yang kemudian diadili di peradilan militer, memunculkan kembali pertanyaan tentang perlindungan pembela HAM dan akuntabilitas prajurit yang melakukan tindak pidana terhadap warga sipil.

Kantor-kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di berbagai daerah juga menerima pengaduan warga terkait kehadiran militer dalam urusan tanah, penanganan unjuk rasa, dan program pemerintah di tingkat desa. Perkembangan tersebut sejauh ini lebih banyak dibaca secara terpisah, kebijakan demi kebijakan dan peristiwa demi peristiwa.

Belum tersedia dokumentasi yang menghimpun skala perluasan peran militer, aliran anggaran yang menopangnya, dan dampaknya terhadap hak warga dalam satu kerangka analisis. Sebagai organisasi bantuan hukum yang mendampingi korban melalui LBH-LBH, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) memiliki data lapangan yang dapat mengisi kekosongan tersebut.

Laporan ini melanjutkan kajian YLBHI sebelumnya, Pandemi Militer dan Matinya Api Perjalanan Reformasi di Indonesia[4] dan Papua dalam Cengkeraman Militer[5], dan disusun untuk memberikan gambaran yang terdokumentasi kepada publik serta menjadi dasar advokasi dan rekomendasi kepada lembaga negara yang berwenang. Kini, Indonesia tengah berada pada titik di mana kekuasaan oligarki telah menghasilkan soliditas dirinya setelah melalui periode penataan ulang yang panjang.

Hadiz & Robison berpendapat bahwa agenda ini mewujud dalam bentuk proyek yang secara esensial membela kepentingan umum dari para oligarki.[6] Sebagai sebuah institusi negara yang sejarahnya memiliki pengaruh di bidang ekonomi dan politik, sepertinya tentara tidak ingin ketinggalan dalam proyek tersebut. Dan segala hal yang menghambat proyek tersebut harus dihilangkan.

Secara umum, kebijakan negara dua tahun ke belakang menunjukkan adanya proyek baru yang bertujuan untuk memusatkan kembali kekuasaan ekonomi dan politik setelah seperempat abad reformasi. Pada 1970-an, Fred Block menjelaskan bahwa upaya masing-masing kelompok ini dalam memperjuangkan kepentingan khasnya akan mendorong mereka untuk menjalin aliansi satu sama lain: kaum borjuis membutuhkan dukungan negara karena berbagai alasan, sementara kekuatan relatif suatu negara bergantung pada sumber daya yang dihasilkan melalui proses akumulasi modal.[7]

Laporan ini mencoba untuk menunjukkan seberapa besar ekspansi TNI dalam kurun satu tahun terakhir. Kami akan menunjukkan ekspansi teritorial (perluasan koter dan

---

[3] Dian Rahma Fika Alnina, Tempo.co, "Wakil Koordinator KontraS Jadi Korban Penyiraman Air Keras", 13 Maret 2026. Diakses pada 3 Oktober 2026. https://www.tempo.co/politik/wakil-koordinator-kontras-jadi-korban-penyiraman-air-keras-2121788

[4] YLBHI, "Pandemi Militer dan Matinya Api Perjalanan Reformasi di Indonesia", (Jakarta: 2025).

[5] YLBHI, "Papua dalam Cengkeraman Militer", (Jakarta: 2025).

[6] Vedi R. Hadiz & Richard Robison, *Oligarchy and the End of Reformasi in Indonesia Power Reorganised*, New York, NY: 2026.

[7] Block, F. *Revising State Theory: Essays in Politics and Postindustrialism*. Temple University Press: 1987.

pengaruh di institusi politik lain) TNI sebagai bagian dari apa yang disebut oleh Brenner[8] sebagai 'akumulasi politik' untuk kepentingan 'akumulasi modal'.

Ini dilakukan dengan menyerap anggaran negara guna memperluas jangkar politik tersebut yang nanti akan kami tunjukkan dengan anggaran yang dikucurkan dari berbagai sumber dan juga aktivitas-aktivitas non-pertahanan di bidang sipil. Ini juga akan beririsan dengan pandangan Chambers & Waitoolkiat, yang menyatakan bahwa kendali militer atas sumber daya ekonomi cenderung akan menghasilkan otonomi dari kontrol sipil.[9]

Pada Bagian 2, laporan ini akan memaparkan skala perluasan remiliterisasi selama 2025-2026 dan seberapa besar gelontoran dana yang diberikan untuk menyokong agenda tersebut. Ini akan ditunjukkan menggunakan data perluasan komando teritorial yang ditunjukkan melalui pembentukan satuan-satuan baru, proyek pelibatan sipil atau proyek sipil yang melibatkan tentara, dan anggaran negara yang masuk ke kantong militer.

Pada Bagian 3, kami akan menunjukkan dampak dari perluasan tersebut terhadap hak-hak rakyat dan konsekuensinya terhadap hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Bagian ini akan memaparkan fenomena-fenomena kekerasan, praktik-praktik perampasan tanah, dan kasus-kasus yang menunjukkan impunitas terhadap tentara. Berdasarkan pemaparan data pada bagian 2 dan 3, bagian 4 menganalisis tujuan di balik perluasan militer tersebut baik dalam dimensi ekonomi maupun politik dan dampaknya terhadap negara hukum di Indonesia.

Untuk menguji seberapa absah Indonesia dapat disebut sebagai negara hukum.[10] kami akan menganalisis data temuan dengan kerangka hukum nasional dan internasional. Penilaian didasarkan pada UUD 1945, khususnya Pasal 28A sampai 28J dan Pasal 30; TAP MPR No. VI dan VII/MPR/2000; UU No. 34 Tahun 2004 sebagaimana diubah UU No. 3 Tahun 2025; UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara; UU No. 23 Tahun 2019; UU No. 31 Tahun 1997; serta UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Pelanggaran HAM dipahami sesuai Pasal 1 angka 6 UU No. 39 Tahun 1999, yaitu setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut HAM yang dijamin undang-undang.

Laporan ini juga akan menggunakan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (UU No. 12 Tahun 2005), Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (UU No. 11 Tahun 2005), dan Konvensi Menentang Penyiksaan (UU No. 5 Tahun 1998), beserta tafsir otoritatifnya mengenai kewajiban negara, hak berkumpul secara

[8] Brenner, R. *The Social Basis of Economic Development*. In J. Roemer (Ed.), *Analytical Marxism*. Cambridge University Press: 1986.
[9] Paul Chambers dan Napisa Waitoolkiat (ed.), Khaki Capital: The Political Economy of the Military in Southeast Asia (Copenhagen: NIAS Press, 2017).
[10] Adriaan Bedner, "An Elementary Approach to the Rule of Law," Hague Journal on the Rule of Law 2, no. 1 (2010): 48–74.

damai, dan penggusuran paksa. Untuk akuntabilitas, laporan ini merujuk pada Prinsip-Prinsip PBB untuk Memerangi Impunitas, Prinsip Dasar tentang Hak atas Pemulihan, rancangan prinsip mengenai peradilan militer, dan Deklarasi Pembela HAM.

Laporan pemantauan ini kami tulis berdasarkan pengumpulan data yang tersebar di kanal resmi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, KLPD Kementerian Pertahanan (K28) melalui kanal resmi sirup.lkpp.go.id dan inaproc.id, data-data Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kementerian Pertahanan (Kemhan) kurun tahun 2022-2026, data pemantauan persebaran BTP, dan berita-berita berkaitan dengan pembangunan satuan baru militer. Analisis yang kami tulis juga akan mengacu pada data pendampingan dan pemantauan yang dilakukan oleh LBH/YLBHI selama kurun waktu Oktober 2025-30 September 2026.

2. INTRUSI DAN PERLUASAN MILITER DALAM RUANG SIPIL

2.1. Perluasan Struktur Komando Teritorial

Pada tahun 2025, TNI telah merealisasikan pembangunan 6 markas Kodam baru meliputi Kodam XIX/Tuanku Tambusai, membawahi wilayah Riau dan Kepulauan Riau, Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol, membawahi wilayah Sumatera Barat/Padang dan Jambi, Kodam XXI/Radin Inten, membawahi wilayah Lampung dan Bengkulu, Kodam XXII/Tambun Bungai, membawahi wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, Kodam XXIII/Palaka Wira, membawahi wilayah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat, Kodam XXIV/Mandala Trikora, berkedudukan di Merauke, mencakup wilayah Papua Selatan.

Pada tahun 2026, setidaknya 5 Kodam baru akan diresmikan mencakup: Kodam Mataram untuk Daerah Istimewa Yogyakarta, Kodam Sobe Sonbai untuk Nusa Tenggara Timur, Kodam Maloko Kie Raha untuk Maluku Utara, dan dua Kodam lain untuk wilayah Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya.

Di luar itu, ratusan BTP telah dibentuk. Kami mendata setidaknya 192 satuan telah terpetakan, 131 titik bangunan telah terverifikasi dan tersebar di 164 kabupaten/kota (lihat Gambar 1). Pada tanggal 4 Februari 2025, Kepala Staf TNI AD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan rencana pembentukan 100 BTP sebagai batalion yang berfokus untuk mendukung pembangunan dan pertanian. Sedangkan Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigadir Jenderal Wahyu Yudhayana menyatakan bahwa batalion tersebut dibangun untuk target swasembada pangan pada tahun 2025.



Gambar 1. Peta Persebaran BTP **(***Sumber*: YLBHI, 2026)

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoedin menyatakan bahwa BTP adalah batalion pertempuran. Namun, "dia dilengkapi dengan TP. TP itu adalah singkatan dari Teritorial Pembangunan. Jadi di batalion itu ada kompi pertanian, ada kompi peternakan, ada kompi medis yang tadi saya bilang, ada kompi konstruksi (zeni) untuk membangun. Nah, inilah yang kumpul bersama-sama untuk membangun di daerah."

Diatur dalam Peraturan Kepala Staf AD Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tugas BTP, Yonif TP bertugas untuk melaksanakan pertempuran darat langsung jarak

dekat dengan mencari, mendekati, dan menghancurkan musuh untuk merebut, menguasai dan mempertahankan suatu medan serta menyelenggarakan Pembinaan Teritorial untuk mengoptimalkan ketersediaan bahan pangan, kesehatan, dan konstruksi di wilayahnya dalam rangka mendukung tugas pokok Brigif/Korem/Kodam.

Pembinaan Teritorial memiliki dua bentuk, pertama adalah pembinaan teritorial di masa perang. Ini dilakukan dengan operasi:

- menyiapkan dan mengaktifkan kantong logistik wilayah pertahanan
- menyiapkan perkubuan/konstruksi dalam rangka pertahanan wilayah
- menyiapkan dukungan dan pelayanan kesehatan pada masa perang
- menyiapkan sumber daya manusia guna mendukung perlawanan wilayah

Pembinaan Teritorial kedua adalah pembinaan di Masa Damai. Operasi yang dilakukan di bawah pembinaan ini berupa:

- mengoptimalkan lahan pertanian secara terpadu untuk menciptakan ketersediaan bahan pangan dan pasca panen wilayah
- mengembangbiakkan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil optimal di wilayah
- mengembangkan infrastruktur sesuai dengan Rencana Rinci Wilayah Pertahanan Darat dan penyediaan sumber daya energi alternatif
- mengembangkan dan pengelolaan sumber daya air, pembinaan, dan pengendalian irigasi serta drainase di wilayah
- membina, membimbing dan mengendalikan upaya kesehatan dan pemberdayaan kesehatan masyarakat
- menanamkan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam keikutsertaan pemantapan pertahanan nasional; dan
- mengolah dan menyampaikan informasi baik untuk pihak internal maupun eksternal guna mendukung tugas pokok satuan.

Dilihat dari tugas dan fungsinya, batalion ini tidak menutup kemungkinan akan dioperasikan untuk memonopoli sumber daya pertanian dan infrastruktur penopangnya. Dengan mobilisasi tak kurang dari 1.000 prajurit, kami memandang operasi teritorial ini akan sangat efektif memonopoli sumber-sumber penghidupan dan bukan tidak mungkin menjadi pemain penting dalam proyek industri ekstraktif.

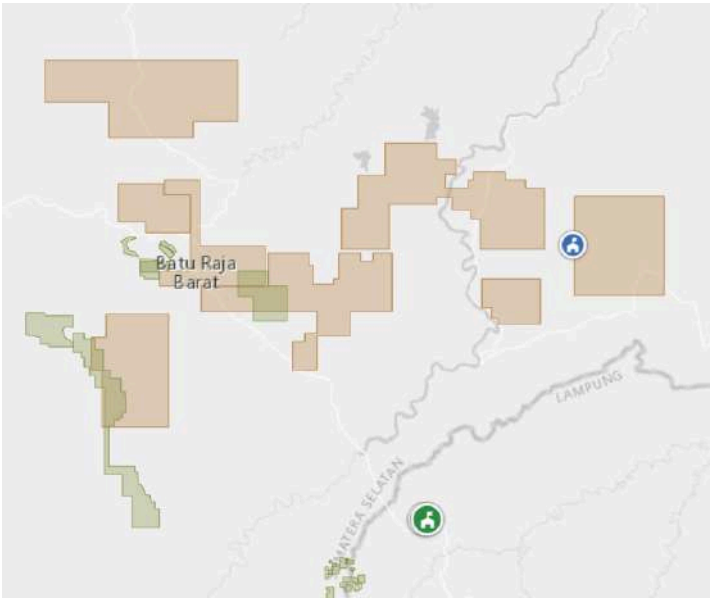

Gambar 2. Peta Yonif TP 893/Ksatria Bumi Komering, Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan (*Sumber*: YLBHI, 2026)

Contohnya dapat dilihat dalam salah satu peta ini (Gambar 2). Peta ini menunjukkan bahwa Yonif TP 893/Ksatria Bumi Komering dibangun tepat di samping konsesi tambang batu bara seluas 11.050 ha milik Persada Berau Jaya Sakti. Contoh lain dapat dilihat di Tanggamus, Lampung. Yonif TP 945/Pandu Pepadun Cakti didirikan di area konsesi tambang emas seluas 10.540 ha milik Natarang Mining. Contoh ketiga adalah Yonif TP 850/Serindit Sakti di Indragiri Hulu, Riau yang dibangun di samping konsesi tambang batu bara milik PT Bukit Asam seluas 18.230 ha.

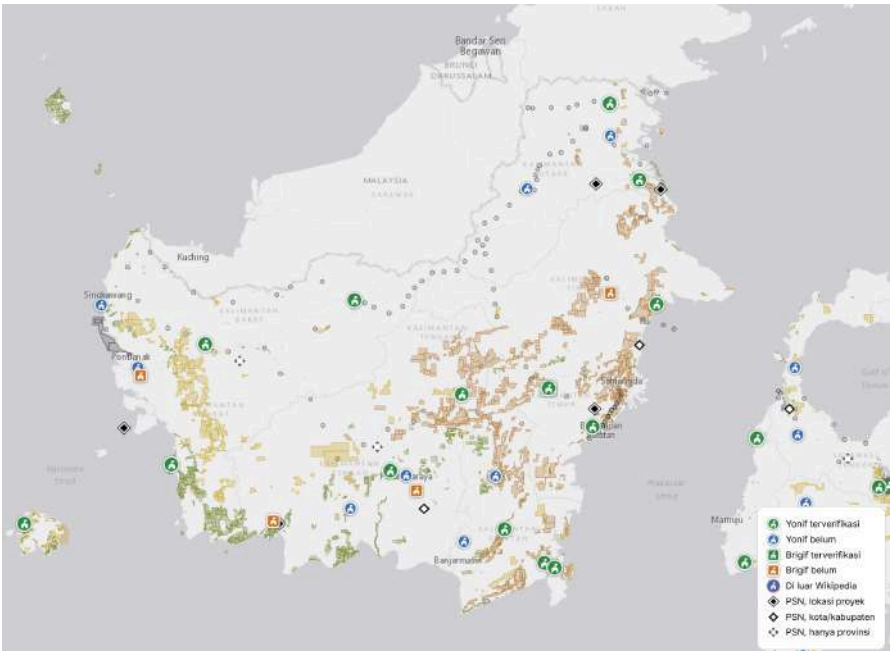

Gambar 3. Persebaran BTP di Pulau Kalimantan (*Sumber*: YLBHI, 2026).



Gambar 4. Peta Yonif TP 879/Rangkok Cakti, Bengalon, Kutai Timur, Kalimantan Timur. *Sumber: YLBHI (2026)*

Di Bantaeng, Kodam XIV/Hasanuddin mengeluarkan Surat Nomor B/594/III/2026 pada tanggal 13 Maret 2026 mengenai penetapan kawasan BTP. Penetapan zona BTP ini berhimpitan langsung dengan ruang kelola pertanian produktif warga di Dusun Kayu Tanning serta Dusun Babangeng di Kecamatan Eremerasa.

Dalam suratnya, Kodam XIV/Hasanuddin menetapkan 44,91 ha lahan di Dusun Kayu Tanning dan Dusun Babengeng sebagai kawasan BTP. Padahal, lahan tersebut sedang dikelola secara aktif dan turun temurun oleh masyarakat. Di area tersebut, masih ada kebun kopi dan bawang milik warga. Penetapan ini jelas mendapat penolakan dari warga (bollo.id, 2026).

2.2. Menembus Institusi Sipil

Pada bulan Oktober 2025, bertepatan dengan hari ulang tahun TNI ke-80 kami menemukan adanya berbagai macam kebijakan yang dipakai untuk melegitimasi keterlibatan tentara dalam kehidupan sipil. Ada 36 nota kesepahaman antara TNI dengan instansi-instansi sipil dari level kabinet hingga pemerintah daerah (Pemda) bahkan perusahaan swasta asing. Contoh yang gamblang terlihat adalah nota kesepahaman antara TNI dengan Kementerian Kehutanan yang dikeluarkan pada Maret 2025 (Nomor PKS.4/MENHUT/SETJEN/KUM.3/2/2025 dan NOMOR NK/3/II/2025/TNI).

Nota kesepahaman ini mencakup kerja-kerja berupa: penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, perlindungan hutan dan penegakan hukum kehutanan, peningkatan sumber daya manusia. pemanfaatan sarana dan prasarana, perhutanan

sosial, penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertahanan negara dan ketahanan nasional, serta “bentuk kerja sama lain yang disepakati oleh para pihak.”

Di dalam nota kesepahaman tersebut juga diatur bahwa pembiayaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) para pihak atau dana lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Artinya, mereka juga dapat menggunakan dana hibah dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang disepakati.

Kami juga menemukan contoh berupa nota kesepahaman antara perusahaan asing di salah satu daerah Banten yang bekerja sama dengan salah satu koperasi Primkop Tribuana di bawah naungan TNI untuk pengadaan jasa keamanan tentara di area perusahaan yang mulai berlaku pada bulan Agustus 2025. Dari data yang kami peroleh, nota kesepahaman antara Kemhan maupun TNI dengan lembaga negara lain ataupun instansi sipil mengalami kenaikan. Ini belum termasuk nota kesepahaman yang banyak tersebar dalam bentuk kerja sama, misal antara Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dengan TNI. Data tersebut terlihat pada Grafis 1.



Grafis 1. Jumlah MoU Kemhan dan TNI dengan lembaga sipil termasuk perusahaan milik negara
(*Sumber: berbagai kanal pemerintah, diolah* YLBHI, 2026)

Di luar itu, berbagai macam kebijakan seperti Peraturan Presiden No. 5/2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan telah memberikan akses luas kepada tentara untuk terlibat dalam aktivitas “penegakan hukum” bersama kejaksaan. Kebijakan inilah yang kemudian yang menghasilkan ketegangan dengan institusi penegak hukum dan faksi elit lain. Pada 2026, Ketua Pelaksana Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) Febri Adriansyah yang saat itu menjabat Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, ditetapkan tersangka oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kepolisian RI

dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya. Febri ditetapkan tersangka dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang terkait temuan 74 kilogram emas dan uang tunai ratusan miliar di rumahnya di Sentul, Jawa Barat dan sebuah kafe di Jakarta Selatan. Tentara kemudian melakukan penggerudukan kantor Polda Metro Jaya di hari setelahnya.[11] Febry mengatakan bahwa uang dan emas yang ditemukan ada pemiliknya.[12]

Selain itu, terdapat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan KDKMP. Inpres 9 Tahun 2025 kemudian diperkuat dengan diterbitkannya Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pendataan Aset Tanah dan Bangunan untuk Percepatan KDKMP dari Menteri Koperasi. Edaran ini dikeluarkan pada 20 Oktober 2025 atau 10 hari setelah PT Agrinas Pangan Nusantara dan TNI menandatangani nota kesepahaman.

Melalui surat edaran ini, pendataan aset tanah dan/atau bangunan milik pemerintah desa, kabupaten, kota, dan provinsi dilakukan dengan berkoordinasi dengan Komando Distrik Militer (Kodim) setempat. Ini pasak pengunci terakhir yang memperjelas legitimasi militer untuk terlibat dalam proyek pembangunan KDKMP.

Surat Edaran ini kemudian memperjelas hubungan tentang siapa yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan fisik dan skema percepatan seperti apa yang dibutuhkan untuk menciptakan bangunan yang berdiri di atas lahan minimal 1 hektar tersebut.

Masuknya tentara tidak hanya menyasar wilayah-wilayah teritorial atau penguasaan suatu kawasan. Proyek KDKMP telah mewajibkan manajer di setiap koperasi untuk ikut dalam Pendidikan Bela Negara yang di dalamnya terdapat Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil). Gelombang pertama dijalankan pada 17 Juni-31 Juli 2026 dengan melibatkan 35.476 orang. Latsarmil dalam gelombang itu telah memakan 5 korban meninggal.

Latsarmil juga menyasar Aparatur Sipil Negara (ASN). Pemerintah melalui Surat Edaran MenPANRB 4/2026 mendorong para ASN untuk mengikuti program ini. Selama 2026 berjalan, dua gelombang pelatihan telah dilakukan dengan melibatkan hampir 4.000 ASN. Pada gelombang II, seorang ASN Kemenekraf, Vanreko Varkas Bagaskara, meninggal dunia setelah mengalami *heatstroke* dalam Latsarmil Komponen Cadangan (Komcad) bagi ASN.[13]

Pelatihan serupa juga menyasar para pelajar, siswa SMA/SMK/MA, dalam program Pembinaan Kesadaran Bela Negara melalui Korps Kadet Republik Indonesia (KKRI).

---

[11]Nabilla Azzahra,"Puluhan Tentara Geruduk Polda Metro setelah Penggeledahan", 9 Juli 2026, diakses pada 3 Oktober 2026, https://www.tempo.co/hukum/puluhan-tentara-geruduk-polda-metro-setelah-penggeledahan-2274610

[12]Detik, "Pengakuan Jampidsus soal Rumah, Brankas Emas, dan Uang Tunai," 10 Juli 2026, diakses pada 3 Oktober 2026, https://www.dw.com/id/pengakuan-jampidsus/a-77898465

[13] ASN Kemenekraf Peserta Latsarmil Meninggal Dunia, Sempat Alami Heatstroke," Kompas.com, 27 September 2026, https://nasional.kompas.com/read/2026/09/27/18132871/asn-kemenekraf-peserta-latsarmil-meninggal-dunia-sempat-alami-heatstroke.

Program ini lahir atas nota kesepakatan bersama antara Kemhan, Kementerian Pendidikan Dasar Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Di Jakarta, program ini menyasar para pelajar yang sempat ditangkap oleh Polda Metro Jaya dalam demonstrasi Agustus 2026. Setelah ditahan selama beberapa hari di Polda Metro Jaya, mereka kemudian dikirim ke *Standby Force* TNI di Citeureup, Kabupaten Bogor. Mereka yang menolak ikut diteror kediamannya berkali-kali oleh tentara. Tentu semua program perluasan tersebut membutuhkan mobilisasi pendanaan. *Dari mana pendanaan mereka dapatkan*?

2.3. Anggaran

2.3.1 Kementerian Pertahanan

APBN 2025 menetapkan anggaran pertahanan sebesar Rp 166,05 triliun, tetapi realisasi belanja fungsi pertahanan mencapai Rp 348,58 triliun setelah tambahan dari Bagian Anggaran Bendara Umum Negara.[14] Untuk 2026, Komisi I DPR RI menyetujui anggaran Kemhan dan TNI sebesar Rp 187,1 triliun.[15]

Lonjakan anggaran pada tahun 2025 disebabkan karena adanya program modernisasi alutsista, kesejahteraan prajurit, kemandirian industri pertahanan, dan validasi organisasi.[16] YLBHI mencoba untuk menelusuri anggaran tersebut melalui SiRUP KLPD Kemhan (K28), tahun 2022–2026; INAPROC memuat arsip transaksi ≥ Rp1 miliar.

Unit organisasi ↓ / Tahun anggaran →	2022	2023	2024	2025	2026
Kemhan	Rp11,32 T	Rp12,77 T	Rp11,77 T	Rp12,16 T	Rp4,09 T
TNI AL	Rp5,68 T	Rp7,94 T	Rp7,1 T	Rp9,34 T	Rp1,61 T
TNI AU	Rp3,56 T	Rp11,32 T	Rp9,29 T	Rp1 T	Rp647,68 M
Mabes TNI	Rp3,59 T	Rp4,44 T	Rp3,2 T	Rp3,1 T	Rp2,85 T
lainnya	Rp2,46 T	Rp3,55 T	Rp3,44 T	Rp3,25 T	Rp4,12 T
TNI AD	Rp34,99 M	Rp2,58 T	Rp3,07 T	Rp3,43 T	Rp5,09 T
TNI (lainnya)	Rp330,65 M	Rp548,16 M	Rp479,95 M	Rp658,5 M	Rp346,71 M

Tabel 1, Anggaran TNI tahun 2022-2026. *Sumber: SiRUP KLPD Kemhan, diolah YLBHI, 2026*

Pada 2025, TNI AD berada di posisi tertinggi dengan pagu rencana pengadaan sebesar Rp22,70 triliun, disusul TNI AL Rp16,30 triliun, Kemhan Rp14,94 triliun, TNI AU Rp6,91

[14] "Evaluasi Belanja Pemerintah di Sektor Pertahanan Tahun 2025," opini, CNBC Indonesia, 6 Agustus 2026, https://www.cnbcindonesia.com/opini/20260806144111-14-757150/evaluasi-belanja-pemerintah-di-sektor-pertahanan-tahun-2025.
[15] "Kemenhan dan TNI dapat anggaran Rp187,1 triliun pada tahun 2026," ANTARA, 21 September 2025, https://gorontalo.antaranews.com/berita/352708/kemenhan-dan-tni-dapat-anggaran-rp1871-triliun-pada-tahun-2026.
[16] diakses pada 30 September 2026, *https://opendata.kemhan.go.id/lihat-detail?detail=574&keyfiledetil=ed233d3c06da9c7f44980fecd761d377*

triliun, lainnya Rp4,91 triliun, Markas Besar (Mabes) TNI Rp1,30 triliun, dan TNI (lainnya) Rp180,10 miliar.

Pada 2026, TNI AD masih menyerap pagu tertinggi dengan angka Rp27,90 triliun, kemudian Kemhan Rp21,87 triliun, lainnya Rp12,42 triliun, TNI AL Rp8,26 triliun, TNI AU Rp7,05 triliun, Mabes TNI Rp1,94 triliun, dan TNI (lainnya) Rp199,83 miliar. Seluruh angka tersebut merupakan pagu pengadaan dalam arsip SiRUP yang mencakup pengadaan seperti Bahan Bakar Minyak (BBM), pelumas, barang, dan jasa, dengan gaji dan tunjangan tidak tercakup.

Barang mencakup pula pengadaan alutsista. Namun, di luar angka tersebut kami menemukan bahwa terdapat transaksi Rp. 90 triliun pengadaan alutsista dengan penyedia yang tidak teridentifikasi. Keseluruhan pengadaan itu terbagi menjadi sembilan kali dengan masing-masing menunjukkan angka bulat Rp10 triliun di bawah satuan kerja Badan Logistik Pertahanan Kemhan RI.

Sembilan paket ini diberi kode “RM Alutsista” yang kemudian diikuti dengan angka 2-8 setiap paket setelahnya dan “PDN Alutsista 1”. Total Rp90 triliun ini menggelembungkan "realisasi" pengadaan Kemhan 2025 di INAPROC menjadi Rp126,5 triliun. Angka bulat seperti ini hampir pasti merupakan angka sementara pagu, bukan nilai kontrak.

Konsekuensinya, data publik tidak bisa dipakai untuk mengetahui alutsista apa yang dibeli, dari siapa, dan berapa harganya. Dilihat dari data Badan Usaha Milik Negara industri pertahanan (Pindad, PAL, PTDI, Len, dan Dahana), tidak satu kali pun data mencatat mereka sebagai penyedia pada transaksi Rp1 miliar ke atas. Ini sangat janggal mengingat merekalah pemasok utama "PDN" (produk dalam negeri).

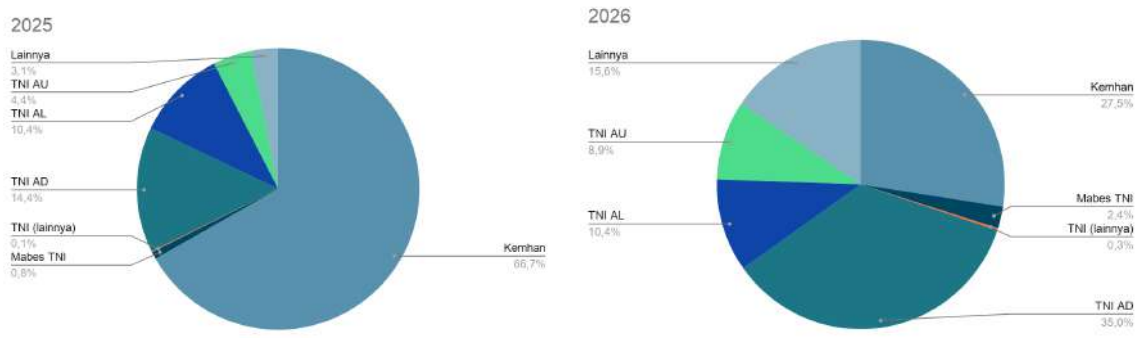

Grafis 2: Persebaran Alokasi Pendanaan di Lingkungan Kemhan (*Sumber: SiRUP LKPP & INAPROC, diolah* YLBHI, 2026)

Selain alutsista, Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) menjadi komponen pengadaan yang besar dan berulang. Nilai pengadaan BBM dalam bahan kajian berkisar Rp4–12 triliun per tahun, dengan sebagian besar menggunakan penunjukan langsung. Pertamina Patra Niaga menjadi penyedia bernama dengan nilai besar, sementara sebagian transaksi lainnya tidak menampilkan identitas yang dapat ditelusuri.

Sejumlah paket BMP secara eksplisit mencantumkan pembayaran utang atau tunggakan tahun sebelumnya. Nilainya sekitar Rp3,5 triliun pada 2023, Rp2,6 triliun pada 2024, dan Rp4,2 triliun pada 2025. Catatan tersebut menunjukkan bahwa sebagian pengadaan tahun berjalan berkaitan dengan kewajiban periode sebelumnya. Namun, penyebab tunggakan belum dapat ditentukan hanya dari nama paket. Kesimpulan bahwa kebutuhan operasional selalu melampaui pagu memerlukan pemeriksaan tagihan, alokasi anggaran, waktu pembayaran, dan pencatatan kewajiban.

Pengadaan kepada penyedia bernama juga memperlihatkan nilai yang besar. Di luar Pertamina, bahan kajian menghitung 1.052 transaksi penunjukan langsung minimal Rp1 miliar dengan nilai gabungan Rp15,3 triliun. Sejumlah perusahaan tercatat pada paket sistem komando, navigasi, fasilitas pertahanan, dan perlengkapan pasukan.

Di antaranya adalah PT Turangga Pranadita pada pengadaan command center dan sistem informasi pendidikan Kemhan, serta PT Surya Manunggal Wisesa pada pembangunan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (**Kogabwilhan)**. PT Armadani Permata Kusuma tercatat dalam beberapa paket sistem komando dan navigasi dengan nilai gabungan sekitar Rp697 miliar.

Koperasi satuan turut muncul sebagai penyedia. Pada transaksi minimal Rp1 miliar, nilai pengadaannya dalam data yang kami kumpulkan berkisar Rp100–300 miliar per tahun. Contoh transaksi kecil mencakup kebutuhan kantor, makanan, dan kegiatan latihan. Hubungan antara satuan pembeli dan koperasi penyedia perlu ditelusuri melalui struktur pengurus, proses pemilihan, dan kewajaran harga.

Metode pengadaan bergeser secara mencolok. Pada 2022 tender mencakup 41% nilai rencana pengadaan. Setahun kemudian, porsinya turun menjadi 13,4%, bertahan pada 13,2% pada 2024, lalu mencapai 10,4% pada 2025. Pada 2026, porsi tender berada pada 12,9%. Dengan demikian, sejak 2023, hanya sekitar seperdelapan nilai pengadaan yang direncanakan melalui metode tender.

Sebaliknya, penunjukan langsung dan metode “Dikecualikan” mengambil porsi besar. Gabungan keduanya mencakup 60,7% pagu pada 2023, 55,8% pada 2024, dan 55,2% pada 2025. Nilai pengadaan berlabel “Dikecualikan” meningkat dari sekitar Rp1,4 triliun pada 2022 menjadi Rp16,1 triliun pada 2024 dan Rp18,7 triliun pada 2026. Pada saat yang sama, *e-purchasing* juga berkembang, dari sekitar Rp0,6 triliun menjadi Rp20,9 triliun sepanjang periode tersebut. Komposisi ini menunjukkan bahwa tender semakin kecil perannya dalam rencana pengadaan yang tercakup.

Metode penunjukan langsung ini juga mencakup pembangunan Yonif TP yang tersebar di berbagai macam daerah. Dari data yang disediakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), setidaknya terdapat 148 pekerjaan konstruksi rancang bangun yang dilakukan dengan metode penunjukan langsung.

2.3.2. Non-Kemhan

Selain alokasi pendanaan negara yang ditempatkan di Kemhan, kami juga mencoba untuk menelusuri pendanaan negara yang ditempatkan di lembaga atau kementerian lain. Sepanjang tahun 2025 hingga 2026 berjalan, setidaknya tentara menyerap Rp7,98 triliun dari kementerian dan lembaga lain.



Grafis 3. Angka anggaran Lembaga, Kementerian, dan Pemerintah Daerah yang diserap oleh militer (*Sumber*: SiRUP LKPP & INAPROC, *diolah* YLBHI, 2026)

Dari tahun 2025 hingga 2026, setidaknya terdapat 756 pagu yang terdaftar dan 603 di antaranya belum terealisasikan. Sebagai contoh adalah proyek Kementan yang menggelontorkan dana Rp4,71 triliun untuk cetak sawah, BGN–UNHAN Rp1,38 triliun, dan Kemendikdasmen–Kodam IM/I BB Rp317 miliar. Semuanya berstatus "RUP Belum Terealisasikan", dan nilai realisasi Rp0.

LKPP menandai “perlu atensi”. Belum terealisasikan artinya tidak ada transaksi pengadaan tercatat (kontrak, *e-purchasing*, atau pencatatan swakelola). Itu tidak otomatis berarti uangnya tidak dibelanjakan; swakelola K/L ke instansi lain sering dibayar lewat mekanisme anggaran tanpa dicatat di Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Tetapi ini berarti dana yang dikelola satuan TNI tidak bisa ditelusuri publik lewat sistem pengadaan.

Pada tahun 2025, dana K/L yang dikelola satuan TNI melonjak dari Rp584 miliar (2024) menjadi Rp 5,12 triliun. Penyebabnya adalah proyek yang dianggarkan oleh Kementerian Pertanian sejumlah Rp3,53 triliun yang tersebar dalam 126 paket swakelola dan Rp3,23 triliun di antaranya dianggarkan pada 2025. Proyek ini diperuntukkan bagi 66 paket optimasi lahan rawa dan 27 proyek cetak sawah dan dikerjakan oleh 15 satuan TNI AD.

Sebanyak 72% (Rp2,54 triliun) dari proyek-proyek ini dikerjakan di Sumatera Selatan, dan hampir semuanya diberikan kepada Korem 044/Garuda Dempo. Di samping itu, Badan Gizi Nasional (BGN) menyerahkan dana sebesar 1,38 triliun kepada Universitas

Pertahanan untuk program pelatihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Ini merupakan paket tunggal terbesar.

BGN menjadi institusi baru untuk merealisasikan program mercusuar Pemerintah dan orang-orang berlatar belakang militer. Jabatan-jabatan tersebut tidak luput dari perkara korupsi. Pertama, adalah ditetapkannya Letjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung sebagai tersangka korupsi kasus jual beli dapur MBG. Di depan pengadilan, ia menyatakan bahwa dirinya sempat didatangi oleh seorang pria yang disebutnya sebagai kakak kandung Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin terkait jual beli titik dapur SPPG.[17] Kasus kedua menjerat Kolonel Budi Utomo dalam kasus pengadaan motor listrik untuk BGN.[18]

Di lain sisi, selama 2021-2026 kami juga mencatat 248 Pemda mengalokasikan dana untuk pembangunan, rehabilitasi kantor, pemagaran, pembangunan gapura, rumah dinas Komandan Komando Distrik Militer (Dandim), dan lapangan tembak Kodim. Pemda juga tercatat sebagai penyokong pembangunan markas BTP seperti Mako Batalion TP 828 (Tanah Bumbu) dan jalan menuju Yonif TP 886 (Jawa Barat).

Selama kurun tahun 2021-2026 berjalan, kami juga menemukan adanya pembiayaan Pemda dalam program TNI Manunggal Membangun Desa, Karya Bakti, atau pola kerja sama TNI lain senilai total Rp1,93 triliun. Nilai tahunannya naik dari Rp132 miliar (2021) ke Rp426–441 miliar (2023–2024). Cara kerja dalam program ini adalah, Pemda menyediakan (membeli) material (semen, pasir, sewa alat), konsumsi, dan konsultan, lalu satuan TNI mengerjakan jalan, jembatan, MCK, atau rumah.

Pola yang sistematis ini terlihat di Kalimantan Selatan. Pemda mengadakan proyek pembangunan jalan dan jembatan antardesa dengan anggaran Rp10-25 miliar per ruas, Korem 101/Antasari sebagai pelaksana memegang dana sebesar Rp524 miliar. Di luar Pemda, tercatat pula Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memakai pola ini untuk pemeliharaan danau (Limboto, Tondano, dan Rawa Pening) dan situ (Bogor dan Banten).

Kami juga mencatat hibah yang diserap oleh satuan TNI di SiRUP senilai Rp267 miliar. Berikut rincian yang kami temukan:

- Kota Semarang: hibah Rumah Dinas Detasemen Polisi Militer (Denpom) (Rp33 miliar, 2026) dan hibah uang ke Lanal Semarang (Rp5 miliar).

---

[17] Ahmad Nuryaman, “Lodewyk Pusung Didatangi Kakak Menhan Sjafrie Terkait Jual Beli Dapur SPPG”, 9 September 2026, diakses pada 3 Oktober 2026.
https://tutur.co.id/lodewyk-pusung-didatangi-kakak-kandung-sjafrie-terkait-jual-beli-dapur-sppg/ .
Lihat juga: kumparanNews, “Eks Waka BGN Pusung WA Menhan Sjafrie Sebelum Ditangkap: Bapak, Saya Difitnah”, 21 Agustus 2026, diakses pada 3 Oktober,
https://kumparan.com/kumparannews/eks-waka-bgn-pusung-wa-menhan-sjafrie-sebelum-ditangkap-bapak-saya-difitnah-281VLVaKBMO/1

[18] Rumondang Naibaho, “Kejagung Tetapkan Kolonel Budi Utomo Jadi Tersangka Kasus Korupsi MBG”, 29 September 2026, diakses pada 3 Oktober 2026
https://news.detik.com/berita/d-8684669/kejagung-tetapkan-kolonel-budi-utomo-jadi-tersangka-kasus-korupsi-mbg

- Kabupaten Badung: hibah barang berupa Makorem 163/Wira Satya, Kantor Denpom IX/3, dan Komando Rayon Militer (Koramil) Abiansemal (total ±Rp43 miliar).
- Kota Bekasi: hibah pembangunan Mako Kodim (Rp24 miliar, 2021).
- Kota Bandung: hibah uang ke Kodim 0618 (Rp5 miliar pada 2025, Rp7 miliar pada 2026).
- Hibah pengamanan Pemilihan Kepala Daerah 2024 ke Kodim (Bekasi Rp4,3 miliar; Cilegon gabungan dengan KPU, Bawaslu, dan Polri senilai Rp29 miliar).
- Hibah ke organisasi istri TNI: Dharma Pertiwi dan Dharma Wanita Kodim 1701 Jayapura (masing-masing Rp3,2 miliar, 2023).

Dari keseluruhan penyerapan tersebut, hampir semuanya diserat TNI AD Semua itu belum mencakup anggaran yang digelontorkan untuk proyek KDKMP. Media massa banyak memberitakan bahwa pelatihan calon manajer KDKMP mencapai sekitar Rp1,064 triliun dengan durasi 45 hari. Setiap peserta dialokasikan dana Rp30 juta hingga Rp45 juta per orang yang terbagi menjadi dua jenis pelatihan: Latsarmil dan manajerial.[19]

3. DAMPAK REMILITERISASI

Menggarap tanah, meliput bencana, mengantarkan bantuan, dan berkumpul untuk menonton film merupakan bagian dari kehidupan warga. Dalam sejumlah peristiwa yang didokumentasikan LBH-YLBHI, kegiatan-kegiatan itu mempertemukan warga dengan tentara dan disertai penganiayaan, ancaman, penghalangan kegiatan, hingga penggusuran. Dampaknya dialami langsung oleh warga: tubuh yang terluka, pekerjaan yang terganggu, serta tanah dan tempat tinggal yang dipersoalkan. Ketika korban dan keluarganya menempuh pengaduan maupun proses hukum, mereka juga menghadapi persoalan dalam mencari pertanggungjawaban.

Bagian ini bertumpu pada pendampingan, pengaduan, dan pemantauan LBH-YLBHI dari 1 Oktober 2025–30 September 2026. Bahan tersebut dilengkapi dengan penelusuran publikasi sampai 4 Oktober 2026, meliputi rilis YLBHI dan Kantor-kantor LBH, pemberitaan media, keterangan institusi, serta pemantauan organisasi HAM. Peristiwa dan perkembangan perkara diuraikan menurut sumbernya; penelusuran publikasi ini bukan pemeriksaan lapangan baru atas seluruh kasus.

Dokumentasi dan penelusuran tersebut memuat 58 kasus atau rangkaian peristiwa. Persoalannya mencakup kekerasan dan pembatasan kebebasan sipil, hambatan serta perkembangan pertanggungjawaban, dan tanah serta ruang hidup warga. Jumlah ini menggambarkan kasus yang telah terhimpun dalam bahan laporan, bukan keseluruhan

[19] Santi Dewi,"Kemhan Akui Program Pelatihan Calon Manajer Kopdes Habiskan Rp1 T", 31 Juli 2026, diakses pada 3 Oktober 2026
https://www.idntimes.com/news/indonesia/kemhan-akui-program-pelatihan-calon-manajer-kopdes-habiskan-rp1-t-00-bbwlv-b2ryhv

kejadian secara nasional ataupun pernyataan bahwa seluruh keterangannya telah terverifikasi secara independen.



Tabel 2. Kasus dalam dokumentasi dan penelusuran publikasi LBH-YLBHI (*Sumber: dokumentasi LBH-YLBHI dan penelusuran publikasi, dimutakhirkan 4 Oktober 2026. Periode peristiwa atau perkembangan perkara: 1 Oktober 2025–30 September 2026. Satu kasus dapat masuk ke lebih dari satu tema sehingga angka antar tema tidak dijumlahkan.)*

Pengaduan, pemeriksaan, putusan, dan banding dalam perkara yang sama dibaca sebagai satu rangkaian, bukan kasus-kasus baru. Perkembangan perkara lama yang berlangsung dalam periode pelaporan tetap dicatat. Di luar 58 kasus utama, bagian ini juga menyajikan tujuh catatan keselamatan warga dalam program sipil. Jumlah orang, kepala keluarga, penduduk desa, dan luas lahan digunakan sesuai satuannya agar pengalaman warga tidak tergambarkan secara keliru.

3.1 Kekerasan, Intimidasi, dan Pembatasan Kebebasan Sipil

Dalam 42 kasus atau rangkaian yang terhimpun, kekerasan dan pembatasan kebebasan sipil muncul dalam berbagai kegiatan warga. Ada warga yang diduga dipukul dan diinterogasi untuk mengakui tuduhan tindak pidana, jurnalis yang kehilangan rekaman liputan, serta penyelenggara pemutaran film yang menghadapi penghentian kegiatan. Beberapa tindakan berlangsung dalam satu peristiwa, sehingga dampaknya tidak selalu terbatas pada luka fisik, tetapi juga menyentuh pekerjaan dan kebebasan warga untuk berkumpul serta menyampaikan informasi.

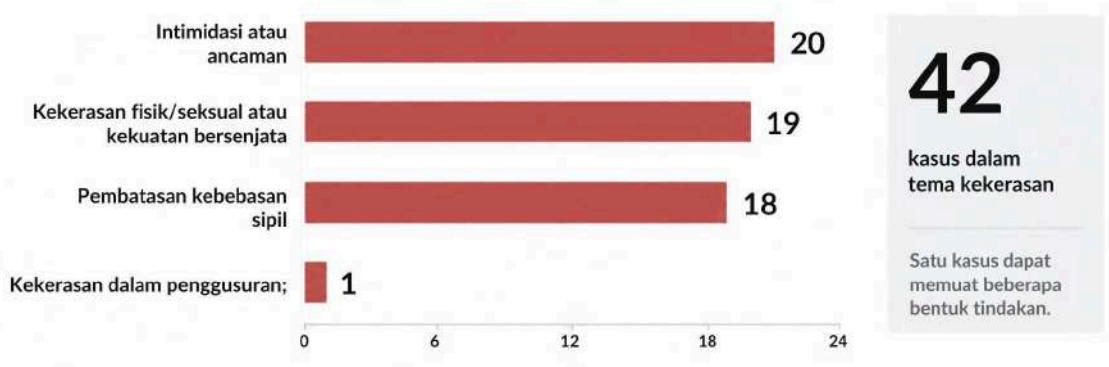

Tabel 3. Berbagai bentuk kekerasan yang dialami warga (*Sumber*: YLBHI)

Dua warga di Tapos, Depok, diduga dianiaya pada 2 Januari 2026. Menurut dokumentasi LBH-YLBHI melalui LBH Bandung, seorang prajurit TNI AL bersama warga sipil menggunakan selang untuk memaksa keduanya mengakui tuduhan transaksi narkoba. Seorang korban meninggal, sementara seorang lainnya mengalami luka berat dan menjalani perawatan. TNI AL mengonfirmasi bahwa dugaan keterlibatan prajuritnya ditangani Polisi Militer Angkatan Laut (Pomal), setelah perkara semula ditangani kepolisian.

Anak-anak juga tercatat menghadapi kekerasan. Di Medan, tiga anak dihentikan dan diinterogasi seorang anggota TNI pada 18 Januari 2026 berkaitan dengan tuduhan mencuri tebu dan jambu. LBH Medan mendokumentasikan dugaan penganiayaan dalam peristiwa tersebut. Pada April, penertiban oleh Pomal di Belawan melibatkan 21 orang, termasuk anak-anak dan orang dewasa, dalam rangkaian yang juga memuat laporan kekerasan. Bahan yang tersedia belum merinci siapa saja di antara mereka yang mengalami luka fisik.

Di Aceh Barat, seorang siswa SMA berusia 20 tahun mengalami luka lebam setelah diduga dikeroyok pada Februari 2026. Dokumentasi melalui LBH Banda Aceh menyebut keterlibatan lebih dari seorang anggota TNI. Kuasa hukum korban meminta Denpom memeriksa dugaan pengeroyokan tersebut. Upaya itu menjadi langkah korban untuk meminta pertanggungjawaban atas kekerasan yang dialaminya.

Dugaan pemukulan, interogasi, dan ancaman senjata juga dilaporkan dari perkebunan Agrinas di Labuhanbatu Utara pada Juni 2026. Dalam dokumentasi melalui LBH Medan, satu orang meninggal dan tiga orang mengalami luka. Kesaksian penyintas yang dimuat media menguraikan kekerasan serta ancaman terhadap tiga orang dalam rangkaian kematian yang sama.

Petugas keamanan, prajurit aktif, dan mantan prajurit disebut mempunyai peran yang berbeda. Agrinas menyampaikan dugaan pencurian dan kronologi lain mengenai kejadian tersebut. Perbedaan keterangan ini tetap menjadi bagian dari penelusuran perkara, bersama laporan kekerasan yang disampaikan para penyintas.

Perjalanan mengantarkan bantuan bencana juga disertai kekerasan. Pada Desember 2025, rombongan warga yang membawa bantuan untuk korban bencana di Aceh Tamiang dihadang aparat gabungan TNI dan Polri di Jembatan Krueng Mane. Kami mendokumentasikan lima warga yang mengalami kekerasan; beberapa memerlukan perawatan dan jahitan pada kepala. Koordinator rombongan menyebut sedikitnya delapan orang mengalami luka berat. Setelah peristiwa itu, korban menempuh pengaduan kepada polisi militer untuk meminta pertanggungjawaban.

Penggunaan dan ancaman senjata muncul pula dalam peristiwa lain. Seorang warga di Cileungsi mengalami luka pada bahu kanan ketika Pomdam III/Siliwangi menggerebek lokasi pengoplosan gas pada Mei 2026. Sebelumnya, pada Maret, seorang pengemudi taksi daring di Cisauk dilaporkan menghadapi ancaman senjata. Di rumah kepala Desa Lahoria, pada April, seorang anggota TNI diduga mengancam dengan badik dan merusak rumah atau kios. Denpom kemudian mengonfirmasi penahanan anggota yang dilaporkan tersebut.

Di Kembangan, Jakarta Barat, seorang pengemudi ojek daring diduga dianiaya pada 5 Februari 2026. Korban menjalani visum dan melaporkan kejadian itu kepada polisi. Kepolisian mengonfirmasi penerimaan laporan serta penyelidikan, sementara Paspampres menjelaskan bahwa anggota yang diduga terlibat berasal dari Detasemen Mabes TNI, bukan Paspampres.

Keluarga seorang warga berusia 19 tahun di Situbondo memilih meminta proses pidana setelah anggota keluarganya diduga dianiaya prajurit TNI AL. Mereka menolak tawaran mediasi. Di Manggarai Barat, pemberitaan mengenai dugaan kekerasan yang melibatkan dua prajurit menyebut korban masih mengalami trauma. Sementara itu, di Konawe Selatan, seorang anak diduga mengalami kekerasan seksual oleh anggota TNI pada April 2026. Identitas anak dirahasiakan untuk menjaga perlindungannya.

Serangan juga menimpa pembela HAM Andrie Yunus pada 12 Maret 2026. Ia mengalami luka bakar berat akibat serangan air keras. Perkara tersebut kemudian menghasilkan putusan terhadap empat personel TNI dan berlanjut ke tingkat banding. Selain akibat fisik yang dialami Andrie, perjalanan perkara ini menjadi bagian penting dalam pembahasan pertanggungjawaban di bawah.

Kematian, luka berat, luka bakar, dan kebutuhan perawatan memperlihatkan akibat langsung kekerasan terhadap keselamatan korban. Dalam pembacaan LBH-YLBHI, perkara-perkara tersebut menyangkut hak hidup, rasa aman, dan perlindungan dari kekerasan. Pengalaman anak yang diduga mengalami kekerasan seksual juga menempatkan perlindungan khusus bagi anak sebagai bagian dari persoalan yang perlu diperhatikan.

Jurnalis menghadapi gangguan ketika menghimpun dan mempertahankan hasil liputannya. Pada 11 Desember 2025, alat kerja Davi Abdullah dirampas dan rekamannya dihapus ketika ia meliput penanganan bencana di Lanud Sultan Iskandar Muda. Dokumentasi melalui LBH Banda Aceh menyebut personel TNI AU dan pejabat Kodam Iskandar Muda; Komite Keselamatan Jurnalis Aceh juga mencatat pemaksaan

penghapusan rekaman tersebut. Pada 25 Desember, Muhammad Fazil melaporkan bahwa teleponnya dirampas seorang anggota Kodim 0103 Aceh Utara saat meliput aksi warga. Perangkat itu dikembalikan setelah adanya permintaan penghapusan rekaman.

Pengalaman serupa dilaporkan Bustami ketika meliput penanganan siswa yang diduga keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Bener Meriah pada 2 September 2026. Ia menyatakan anggota Koramil Timang Gajah menghalanginya mengambil gambar dan melakukan konfirmasi, serta menariknya keluar ruangan.

Dua catatan lainnya menyangkut dugaan intimidasi terkait pemberitaan bisnis kondensat di Sumatera Utara dan intimidasi terhadap jurnalis Tempo yang meliput di Kejaksaan Agung. Bersama kejadian pada Desember, kelima catatan ini memperlihatkan gangguan terhadap pekerjaan jurnalis, mulai dari pencarian keterangan hingga penyimpanan hasil liputan. Dalam pembahasan LBH-YLBHI, tindakan-tindakan tersebut berkaitan dengan hak mencari dan menyampaikan informasi.

Pembatasan juga berlangsung ketika warga menyampaikan pendapat dan menjalankan kegiatan sehari-hari. Pada 31 Maret 2026, LBH Samarinda mendokumentasikan penghadangan dan kekerasan oleh TNI terhadap massa Aliansi Balikpapan Bersuara. Di Makassar, hasil investigasi LBH Makassar menyebut keterlibatan TNI dalam penangkapan tiga pengangkut sampah mandiri di TPA Tamangapa pada Juni 2026.

Bagi anak-anak yang ditangkap berkaitan dengan demonstrasi 27 Agustus 2026, persoalan berlanjut pada pengiriman mereka ke program bela negara atau KKRI. Dalam rilis September 2026, YLBHI melaporkan adanya pemaksaan dan meminta agar anak-anak dikembalikan kepada keluarga serta memperoleh pemulihan hak. YLBHI menyoroti kesukarelaan keikutsertaan mereka, termasuk ketika program tersebut dijelaskan bukan sebagai pendidikan militer. Jumlah keseluruhan anak yang mengalami pengiriman ini belum tersedia.

Pemutaran film Pesta Babi menghadapi penghentian di sejumlah tempat. Di Benteng Oranje, Ternate, pada 8 Mei 2026, Dandim meminta pemutaran dihentikan dengan alasan potensi provokasi dan persoalan SARA, tetapi mempersilakan diskusi tanpa film berlanjut. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Ternate mempersoalkan penghentian tersebut serta pendokumentasian peserta oleh aparat. Empat hari kemudian, panitia di Universitas Khairun menyebut seorang anggota TNI dan sekuriti kampus datang sebelum pemutaran dihentikan. Alasan yang disampaikan kepada panitia berkaitan dengan izin kegiatan di luar jam kampus.

Tekanan tidak hanya dialami peserta kegiatan, tetapi juga penyedia tempat. Di Guguak, informasi paralegal yang diterima melalui LBH Padang menyebut dugaan intimidasi oleh anggota intelijen TNI terhadap pihak kafe menjelang pemutaran pada 13 Mei 2026. LBH Bali melaporkan gangguan terhadap pemutaran di tiga lokasi, dengan keterlibatan TNI disebut secara khusus di Seminyak. Di kampus-kampus Mataram, penghentian dilakukan rektorat atau sekuriti, sementara keterangan yang tersedia menyebut koordinasi dengan TNI. Masing-masing pihak mempunyai peran yang berbeda dalam penghentian kegiatan tersebut.

Rangkaian ini memperlihatkan beberapa cara kegiatan warga dibatasi: film dihentikan, materi yang dapat ditampilkan dipersempit, dan penyedia tempat menghadapi tekanan. Di Benteng Oranje, diskusi masih dapat berlangsung tanpa pemutaran film; di Guguak, dugaan intimidasi diarahkan kepada pihak kafe sebelum kegiatan dimulai. Bagi penyelenggara dan peserta, persoalan kebebasan berkumpul serta berekspresi hadir dalam keputusan konkret tentang apakah, di mana, dan dengan materi apa kegiatan mereka dapat berlangsung.

Di Surabaya, perjalanan ambulans pada 27 April 2026 terhambat sekitar 10–15 menit setelah perselisihan lalu lintas dengan seorang anggota TNI AL. Pemberitaan menyebut anggota tersebut menghalangi kendaraan, kemudian meminta maaf; pengantaran pasien akhirnya terlaksana. Dalam konteks yang berbeda, reportase kericuhan di Masjid Raya, Banda Aceh, pada 15 Agustus menyebut tentara berpakaian sipil melepaskan tembakan ke udara. Reportase yang sama juga mencatat tindakan polisi serta pelemparan dan pembakaran kendaraan oleh sebagian massa.

Di Papua, keterangan mengenai korban operasi militer masih diperselisihkan. Dalam operasi Soanggama pada Oktober 2025, TNI menyebut 14 anggota kelompok bersenjata tewas dan membantah adanya korban sipil. Juru bicara kelompok tersebut menyebut tiga kombatan dan sembilan warga sipil. Untuk rangkaian peristiwa di Puncak pada 13–14 April 2026 yang mencakup Kemburu, rilis koalisi pada situs YLBHI menyebut 10 warga sipil meninggal, delapan luka, dan sekitar 6.305 orang mengungsi.

Angka tersebut merupakan keterangan koalisi untuk beberapa wilayah, bukan jumlah korban yang telah dipastikan khusus di satu kampung; rincian jumlah dalam rilis juga masih perlu diperjelas. Adapun dalam catatan Yahukimo pada September, jumlah korban dan pihak yang bertanggung jawab belum cukup jelas. Karena perbedaan keterangan tersebut, laporan ini tidak menyatukan ketiga rangkaian menjadi satu jumlah korban sipil.

Kekerasan turut dilaporkan di lingkungan militer. Serda AMF meninggal pada September 2026 dalam perkara dugaan penganiayaan. Dalam rangkaian yang sama, pemberitaan menyebut RP mendapat perintah latihan fisik dan ZN mengalami pemukulan. TNI AU kemudian mengumumkan empat tersangka. Perkara dengan korban prajurit ini dicatat terpisah dari kekerasan terhadap warga sipil.

Dua anggota Brimob juga menjadi korban dugaan pengeroyokan di Serang pada 2 Juni 2026. Peristiwa itu diduga melibatkan seorang anggota TNI AD. Publikasi PPID TNI AD memuat konfirmasi Kodam bahwa Kopda RI diamankan dan diperiksa Denpom III/4 Serang. Status kedua korban sebagai anggota Polri tetap dibedakan dari korban sipil.

3.2 Impunitas dan Perkembangan Pertanggungjawaban

Bagi korban dan keluarganya, perjalanan mencari keadilan berlanjut setelah kekerasan terjadi. Mereka membuat laporan, mengikuti pemeriksaan, menentukan sikap terhadap

tawaran perdamaian, dan menunggu putusan maupun pemulihan. Dalam 22 kasus yang ditelusuri, sebagian proses hukum telah berjalan dan menghasilkan putusan, sementara perkara lain memuat hambatan yang dilaporkan korban atau pendamping. Karena itu, pembahasan mengenai impunitas bertumpu pada hambatan yang dapat ditunjukkan.

Korban kekerasan di Jembatan Krueng Mane melapor kepada polisi militer pada 27 Desember 2025. Perkaranya kemudian ditangani Denpom IM/01 Lhokseumawe. Namun, dalam pendampingan LBH Banda Aceh, penyidik pada 16 April 2026 menyatakan laporan belum dapat dilanjutkan karena pelaku belum berhasil diidentifikasi. LBH Banda Aceh mempersoalkan alasan tersebut karena foto dan video tindakan kekerasan tersedia. Pendamping juga meminta pemeriksaan komandan lapangan untuk menelusuri siapa yang berada di lokasi dan dalam susunan pasukan. Pada tahap itu, korban sudah menyampaikan pengaduan, tetapi belum memperoleh jawaban mengenai siapa yang akan dimintai pertanggungjawaban.

Pada saat yang sama, Puspen menyatakan perselisihan di Krueng Mane telah selesai. Keterangan ini berbeda dengan koordinator rombongan yang menyebut video perdamaian dibuat dalam tekanan. Bagi pendamping, persoalannya bukan hanya adanya pernyataan damai, tetapi apakah korban bebas menyatakan persetujuan dan bagaimana pengaduan mereka ditindaklanjuti.

Di Situbondo, keluarga warga berusia 19 tahun yang diduga dianiaya prajurit TNI AL menolak tawaran mediasi dan meminta penanganan pidana. Setelah berhubungan dengan Denpom, mereka diarahkan mengadukan perkara ke Pomal. Subdenpom menjelaskan tawaran mediasi serta jalur penanganan tersebut. Perjalanan keluarga pada tahap ini memperlihatkan upaya mempertahankan pilihan untuk melapor secara pidana, sekaligus mengikuti arahan mengenai instansi yang menerima pengaduan.

Pilihan berbeda disampaikan pelapor dalam perkara dugaan penganiayaan terhadap staf Hanung Bramantyo. Pada Agustus 2026, pihak pelapor menyatakan para pihak telah berdamai melalui mediasi yang melibatkan lingkungan peradilan militer. Pernyataan perdamaian itu dicatat sebagai perkembangan perkara, tanpa menyimpulkan bahwa proses hukumnya telah dihentikan. Sementara itu, korban dugaan pengeroyokan dan ancaman senjata dalam sengketa tanah ulayat di Maek memilih menempuh jalur hukum, sebagaimana disampaikan kuasa hukumnya.

Perkembangan pemeriksaan juga ditemukan dalam perkara Tapos dan Labuhanbatu Utara. Pada 3 Januari 2026, TNI AL mengonfirmasi penanganan perkara Tapos oleh Pomal setelah sebelumnya berada di kepolisian. Dalam perkara Agrinas di Labuhanbatu Utara, polisi menyatakan pada 18 Juni bahwa sepuluh saksi telah diperiksa, autopsi dilakukan, dan koordinasi dengan Subdenpom berlangsung.

Perkara serangan terhadap Andrie Yunus memperlihatkan perkembangan pertanggungjawaban melalui peradilan militer. Pada 10 Juni 2026, Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan pidana penjara antara satu tahun enam bulan dan tiga tahun kepada empat terdakwa, disertai pemecatan terhadap dua orang.

Dalam rilis 7 September, Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) menyatakan putusan banding mengurangi pidana penjara dua terdakwa masing-masing enam bulan serta membatalkan pidana tambahan pemecatan. TAUD juga menyebut lebih dari 16 pihak lain yang diduga terlibat belum diproses. Dengan demikian, persoalan yang dikemukakan pendamping tidak hanya menyangkut perubahan hukuman, tetapi juga jangkauan pemeriksaan terhadap pihak lain yang diduga terlibat.

Bagian berikut juga memuat perkara dengan korban prajurit atau perkara pidana umum yang tidak menyasar warga sipil. Perkara-perkara tersebut dipakai untuk menilai kinerja peradilan militer dan pemulihan korban, bukan sebagai pelanggaran terhadap warga sipil. Pemulihan keluarga korban menjadi bagian lain yang ditelusuri. Dalam perkara pembunuhan seorang kepala cabang bank, pemberitaan putusan pada 3 Juni 2026 mencatat hukuman yang berbeda terhadap tiga terdakwa. Dua terdakwa juga diperintahkan membayar restitusi masing-masing Rp750 juta dan Rp500 juta.

Dalam perkara pembobolan minimarket di Tulungagung, putusan Agustus 2026 menjatuhkan pidana penjara 14 bulan dan pemecatan. Terdakwa mengajukan banding, sementara Dandim menyatakan putusan belum berkekuatan hukum tetap. Pembobolan di beberapa lokasi diberitakan sebagai satu rangkaian perkara.

Pengembalian kerugian secara sebagian diberitakan dalam perkara penipuan penerimaan calon siswa yang melibatkan seorang ajudan Irdam I/Bukit Barisan. Pada tahap tuntutan Agustus 2026, Rp100 juta dari Rp250 juta disebut telah dikembalikan kepada dua rekan prajurit yang menjadi korban dalam berkas tersebut.

Terdakwa meminta waktu untuk mengembalikan sisanya, dan majelis meminta konfirmasi kepada korban. Perkembangan ini berbeda dari perkara kepala cabang bank: pada perkara pertama terdapat keterangan pengembalian sebagian uang, sedangkan pada perkara kedua baru diketahui adanya perintah pembayaran restitusi.

Kedudukan seorang prajurit dalam perkara obat keras di Medan juga perlu dibaca menurut berkas yang diperiksa. Pada 3 September 2026, ia hadir sebagai saksi dalam perkara orang lain di Pengadilan Negeri Medan. Ia menerangkan bahwa berkas perkaranya sendiri masih diproses melalui jalur militer. Kehadirannya di pengadilan umum itu bukan persidangan atas perkaranya sendiri.

Jalur penanganan berbeda muncul dalam dugaan korupsi pengadaan sepeda motor untuk program MBG yang menyangkut Kolonel Cpl Budi Utomo. Pemberitaan 2 Juli 2026 memuat pelimpahan penanganan melalui koneksitas; pada tahap itu, yang bersangkutan disebut belum berstatus tersangka. Publikasi 3 Oktober kemudian mengutip Kejaksaan Agung bahwa penahanan telah berlangsung sejak Agustus. Perkembangan ini dicatat sebagai proses penanganan dugaan korupsi, bukan putusan bersalah, dan dibahas terpisah dari peristiwa keracunan dalam program MBG.

Dalam dugaan kekerasan seksual terhadap anak di Konawe Selatan, terduga pelaku diberitakan melarikan diri pada 15 April dan ditangkap kembali pada 19 Mei 2026. Denpom mengonfirmasi penangkapan kembali serta proses hukumnya. Pada perkara ancaman di rumah kepala Desa Lahoria, Denpom juga mengonfirmasi penahanan dan

pemeriksaan pada 14 April. Kedua perkara telah memuat tindakan penegakan hukum yang diumumkan, meskipun hasil persidangannya belum terurai dalam bahan yang dihimpun.

Keluarga Prada Lucky Namo menempuh proses hukum setelah kematiannya pada Agustus 2025. Perkembangan yang masuk periode laporan meliputi putusan terhadap 17 terdakwa pada akhir Desember 2025, pendampingan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam proses banding pada Maret 2026, serta keterangan kuasa hukum mengenai perubahan hukuman pada Juli. Pemberitaan terakhir membahas keseluruhan perkara yang melibatkan 22 prajurit.

Untuk perkara Serda AMF, TNI AU mengumumkan empat tersangka pada 16 September 2026 dan menyatakan penyidikan berlangsung. Dalam perkara lain, pemberitaan 17 Mei 2026 mengenai penembakan di sebuah kafe di Palembang yang menewaskan seorang prajurit menyebut penahanan seorang prajurit dan seorang warga sipil.

3.3 Perampasan Lahan dan Dampak terhadap Ruang Hidup

Persoalan tanah dan ruang hidup menjangkau tempat warga tinggal, bekerja, dan mempertahankan wilayah adatnya. Dalam 16 kasus atau rangkaian yang terhimpun, warga menghadapi penggusuran, perusakan kebun, klaim penguasaan tanah, ancaman kehilangan lahan, serta rencana pembangunan yang mereka tolak. Sebagian sudah mengalami penggusuran, sementara yang lain masih mempertahankan lahan yang mereka kelola. Perbedaan keadaan ini penting untuk memahami dampak yang benar-benar dialami warga.

Peran militer dalam persoalan tersebut tidak selalu sama. Di Way Pisang dan Selosabrang, warga menghadapi rencana penggunaan tanah untuk fasilitas militer. Di Tasikmalaya, lahan disebut akan digunakan untuk pertanian batalion. Di Laoli, aparat mengawal alat berat dalam kegiatan proyek strategis nasional, sedangkan di Tulang Bawang warga berhadapan dengan klaim penguasaan TNI AU. Masing-masing kasus atau rangkaian peristiwa memperlihatkan pihak yang dihadapi warga dan penggunaan tanah yang mereka persoalkan.

Lebih dari 50 kepala keluarga di RW 10 Lenteng Agung mengalami penggusuran pada 10 Juni 2026. LBH Jakarta mendokumentasikan penggusuran paksa oleh Pusat Zeni Angkatan Darat TNI AD yang disertai kekerasan. Bagi warga, persoalan tempat tinggal pada tahap ini bukan lagi sekadar rencana penggunaan lahan, melainkan penggusuran yang sudah mereka alami.

Di Laoli, Luwu Timur, petani menghadang alat berat dan meminta agar alat-alat itu ditarik dari kebun mereka. Dokumentasi LBH Makassar pada Juli 2026 menyebut alat berat yang dikawal TNI, Polri, dan Satpol PP meratakan kebun untuk pembangunan proyek strategis nasional. Perataan tetap berlangsung ketika warga menyampaikan keberatan. Sebanyak 29 kepala keluarga atau sekitar 137 orang tercatat dalam kelompok terdampak. Bagi petani, kerusakan kebun menyentuh tempat mereka bekerja dan

memperoleh penghidupan, meskipun luas kerusakan serta nilai kerugiannya belum terinci.

Petani di Bonto Lojong, Bantaeng, juga menghadapi rencana penggunaan lahan untuk Yonif TP. Pada Agustus 2026, LBH Makassar mendokumentasikan intimidasi dalam upaya pengambilalihan lahan yang ditolak warga. Sekitar 150 orang tercatat dalam kelompok terdampak. Mereka menghadapi ancaman kehilangan lahan, meskipun sampai saat ini belum ada informasi bahwa penggusuran telah berlangsung.

Di Way Pisang, Lampung Selatan, rencana pembangunan Resimen Induk Komando Daerah Militer (Rindam) berada pada kawasan yang telah menjadi tempat tinggal dan sumber penghidupan warga. Mongabay memberitakan rencana penggunaan sekitar 155 ha, disertai pemasangan plang, pengukuran, dan penolakan petani. Lima petani disebut dipanggil sebagai saksi setelah menolak pengukuran. Pihak militer menjelaskan kebutuhan pendidikan prajurit sebagai alasan pembangunan. Atas rencana tersebut, warga menyampaikan keberatan atas penggunaan tanah yang menopang kehidupan mereka.

Warga Bakung Udik, Bakung Ilir, dan Bakung Rahayu di Tulang Bawang berhadapan dengan klaim penguasaan TNI AU serta pemasangan plang pada tanah yang mereka tempati dan kelola. LBH Bandar Lampung mempersoalkan klaim tersebut. Klaim tersebut menyangkut tanah bekas Hak Guna Usaha (HGU) dengan sekitar 5.000 orang terdampak. Persoalan yang dicatat adalah sengketa penguasaan tanah, bukan penggusuran terhadap seluruh penduduk ketiga kampung.

Penolakan petani terhadap penggunaan lahan untuk fasilitas militer juga tercatat di Selosabrang, Temanggung. Sekitar 57 ha lahan pertanian masuk dalam rencana pembangunan batalion yang mereka tolak. Di Simawang, masyarakat adat menempuh keputusan bersama untuk menyatakan sikap atas tanah ulayat. Kerapatan Adat Nagari (KAN) bersama niniak mamak mengadakan rapat pada 3 April 2026 dan menyampaikan keputusan kepada Bupati Tanah Datar melalui surat tertanggal 6 April. Dalam keputusan tersebut, mereka menegaskan kewenangan pengelolaan tanah adat dan kedudukannya sebagai warisan masyarakat.

Di Negaratengah dan Karanglayung, Tasikmalaya, petani Serikat Petani Pasundan didatangi anggota Koramil Cineam dan Kodim 0612/Tasikmalaya agar meninggalkan lahan bekas HGU PT Wiria Cakra. Menurut dokumentasi melalui LBH Bandung, lahan itu disebut akan digunakan untuk pertanian batalion.

Pemberitaan Betahita memuat keterangan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mengenai intimidasi dan ancaman penggusuran dengan penyebutan satuan Yonif TP. Sekitar 368 ha merupakan areal yang dipersoalkan. Pada tahap ini, petani masih menggunakan lahan tersebut, tetapi telah diminta meninggalkannya.

Pengalaman petani di Bonto Lojong dan Tasikmalaya memperlihatkan bahwa persoalan penghidupan muncul sebelum seluruh lahan beralih penguasaan. Di Tasikmalaya, permintaan meninggalkan tanah diarahkan kepada petani yang masih menggarapnya. Di Bonto Lojong, intimidasi tercatat bersamaan dengan penolakan warga. Bagi mereka,

yang dipersoalkan adalah keberlanjutan menggunakan tanah tempat bekerja, bukan semata luas areal dalam rencana pembangunan.

Di Sambeng, Magelang, warga menghadapi rencana tambang tanah urug. Dokumentasi melalui LBH Yogyakarta mencatat 436 kepala keluarga terkait dugaan intimidasi dalam penolakan rencana tersebut.

Sengketa tanah ulayat di Maek juga disertai laporan kekerasan. Seorang warga diduga dikeroyok dan diancam dengan senjata, kemudian menempuh jalur hukum melalui kuasa hukumnya. Kesatuan pihak yang diduga terlibat belum terurai dalam bahan laporan. Dandim menyatakan baru menerima informasi dan akan menindaklanjutinya. Upaya mempertahankan tanah pada perkara ini berlanjut pada pencarian pertanggungjawaban atas dugaan kekerasan.

Catatan lain menyangkut persoalan ruang hidup warga Rancapinang pada akhir 2025. Bahan melalui LBH Jakarta menyebut satu desa terdampak, tetapi belum menguraikan bentuk tindakan, pihak yang terlibat, jumlah penduduk, atau luas lahan. Karena keterbatasan tersebut, pengalaman warga di Rancapinang belum dapat dituturkan lebih jauh dalam laporan ini.

Di Impewer, Biak, warga menolak rencana pembangunan Yonif TP 858. Menurut rilis koalisi, penolakan itu berlanjut pada pertikaian antarmarga pada 6 Januari 2026 ketika personel militer berada di lokasi. Dua pria diduga dipukul dan laporan kemudian disampaikan kepada polisi.

Persoalan wilayah adat juga dihadapi pemilik tanah Kwipalo di Jagebob, Merauke. Rilis koalisi menyebut hutan jati dan karet telah diratakan tanpa kesepakatan untuk pembangunan batalion. Pada pertengahan Januari 2026, Komandan Peleton (Danton) Yonif TP 817/Aoba disebut mengunjungi kediaman pemilik wilayah adat dalam situasi sengketa penggunaan tanah tersebut. Pemilik tanah masih menunggu perkembangan penyelidikan Mabes Polri.

Di Nakias, Merauke, palang tanah adat Kamuyend didatangi sekitar sepuluh personel bersenjata yang diduga anggota TNI AD pada 23 Mei 2026. LBH Papua Merauke melaporkan peristiwa itu dalam konflik jalan proyek strategis nasional.

Pendamping mempersoalkan tekanan terhadap pemilik tanah dan meminta penghormatan terhadap proses PTUN serta perintah pengadilan yang disebut dalam rilisnya. Bagi pendamping, keberatan warga atas penggunaan tanah juga harus dibaca bersama proses hukum yang sedang ditempuh.

Di Supiori, pemantauan Human Rights Monitor menyebut persoalan penggunaan fasilitas sipil dan tanah adat. Laporan Januari 2026 mengenai Waktre memuat penggunaan gedung pendidikan serta rumah warga oleh pasukan, larangan mengambil gambar, dan pembatasan keluar rumah setelah pukul 21.00. Di Ababiadi, tiga marga menyatakan penolakan pelepasan tanah pada Desember 2025, disusul protes atas keputusan sepihak.

3.4 Keselamatan Warga dalam Proyek Negara

Keselamatan warga juga menjadi persoalan dalam pelaksanaan program sipil yang melibatkan institusi militer. Pada Agustus 2026, dokumentasi melalui LBH Medan mencatat 353 siswa mengalami keracunan MBG di Karo, dengan dapur yang disebut dikelola Kodim. Dalam rangkaian pelatihan SPPI KDMP–KNMP pada Juni, lima peserta dilaporkan meninggal. Kemhan mengumumkan jumlah tersebut pada 27 Juni 2026. Salah satu peserta, Anisa Muyassaroh, meninggal pada 18 Juni ketika mengikuti rangkaian pelatihan di Dodikjur Rindam VI/Mulawarman, Balikpapan.

Nama	Tanggal meninggal	Satuan pendidikan
Yonanda Muhammad Taufiq	17 Juni 2026	Pusdiklatpur Kodiklatad, Baturaja
Anisa Muyassaroh	18 Juni 2026	Dodikjur Rindam VI/Mulawarman, Balikpapan
Novia Rahmadhani Sihotang	23 Juni 2026	Pusbahasa Kodiklat TNI AU
Muhammad Rifki Renaldi Gunawan	26 Juni 2026	Yon Parako 465, Halim Perdanakusuma
Nola Dya Sari	26 Juni 2026	Dodik Bela Negara Kalimantan; rujukan Singkawang

Tabel 3. Peserta SPPI KDMP–KNMP yang dilaporkan meninggal pada Juni 2026 (*Sumber: paparan Kemhan yang diberitakan detikJabar dan Suara.com.*)

Pada September, kematian juga terjadi dalam rangkaian Latihan Dasar Militer Komponen Cadangan (Komcad) bagi ASN. Vanreko Varkas Bagaskara, seorang ASN Kemenekraf peserta latihan, pingsan pada 25 September dan meninggal pada 26 September 2026, sebagaimana dijelaskan dalam rilis YLBHI. Dengan demikian, bahan laporan memuat sedikitnya enam kematian warga sipil dalam dua kelompok pelatihan yang berbeda: lima peserta SPPI KDMP–KNMP dan satu ASN peserta Komcad.

Kematian para peserta menempatkan keselamatan pelatihan sebagai persoalan yang perlu ditelusuri, mulai dari pemeriksaan kesehatan dan respons kegawatdaruratan sampai akses keluarga terhadap informasi. Penyelenggara menyatakan penanganan telah mengikuti prosedur. Pernyataan tersebut merupakan keterangan institusi, bukan hasil pemeriksaan independen mengenai penyebab kematian atau pertanggungjawabannya.

Kematian dalam rangkaian pelatihan tidak dengan sendirinya membuktikan penganiayaan, sebab medis tertentu, atau kelalaian. Ketujuh catatan keselamatan program ini disajikan di luar 58 kasus utama.

Pengalaman warga dan perjalanan mencari keadilan menjadi pijakan bagi pembahasan berikutnya mengenai anggaran, struktur, dan perluasan peran militer. Hubungan antartemuan ditelaah berdasarkan tindakan serta bukti dalam setiap perkara.

3.5 Pola dan Dampak yang Terlihat

Kasus-kasus yang dihimpun memperlihatkan bahwa perluasan kehadiran militer dalam ruang sipil bersinggungan dengan kehidupan warga dalam bentuk yang beragam. Warga berhadapan dengan tentara ketika mempertahankan tanah, bekerja sebagai jurnalis, mengantarkan bantuan, menyampaikan pendapat, menyelenggarakan kegiatan, maupun mengikuti program pemerintah.

Dampaknya tidak hanya berupa kekerasan fisik. Penggusuran dan ancaman kehilangan tanah memengaruhi tempat tinggal serta sumber penghidupan, sementara penghalangan liputan dan penghentian kegiatan membatasi kebebasan warga mencari informasi, berkumpul, dan berekspresi.

Pengalaman korban juga menunjukkan bahwa persoalan tidak berhenti ketika suatu tindakan terjadi. Mereka harus menempuh pengaduan, pemeriksaan, persidangan, atau upaya hukum untuk memperoleh pertanggungjawaban.

Sejumlah perkara telah bergerak dan menghasilkan penetapan tersangka maupun putusan, tetapi pada kasus lain korban masih menghadapi persoalan identifikasi pelaku, keterbatasan jangkauan pemeriksaan, penyelesaian yang dipersoalkan, atau pemulihan yang belum jelas. Karena itu, dampak remiliterisasi juga perlu dibaca dari kemampuan mekanisme hukum untuk mengoreksi tindakan anggota militer dan memulihkan hak korban.

Catatan mengenai kematian peserta pelatihan SPPI dan Komcad serta keracunan dalam program MBG memperluas persoalan tersebut ke ranah keselamatan warga dalam program sipil yang melibatkan institusi militer. Temuan-temuan ini belum dengan sendirinya menjelaskan sebab ataupun tanggung jawab dalam setiap peristiwa.

Namun, secara keseluruhan, kasus-kasus tersebut memberikan dasar empiris untuk menilai lebih lanjut bagaimana perluasan struktur, anggaran, dan fungsi militer berhubungan dengan perlindungan warga, supremasi sipil, dan mekanisme pertanggungjawaban. Hubungan tersebut dibahas pada bagian analisis berikutnya.

4. ANALISIS DAN POLA

4.1. Topangan Pendanaan, Infrastruktur, dan Sumber Daya Manusia

YLBHI mencatat perluasan peran TNI dalam periode pemantauan bertumpu pada tiga topangan yang saling menguatkan: **infrastruktur teritorial, sumber daya manusia, dan pendanaan dari banyak pintu.** Satuan baru menyediakan personel dan fasilitas di daerah, penugasan sipil memberi satuan itu pekerjaan dan akses, dan anggaran memungkinkan keduanya berjalan. Ketiganya dibangun tanpa kajian kebutuhan pertahanan yang diumumkan kepada publik dan tanpa keputusan politik negara bersama DPR. Begitu terbentuk, topangan ini menciptakan kewajiban fiskal dan kepentingan kelembagaan yang sulit ditarik kembali.

4.1.1. Infrastruktur dan sumber daya manusia

Enam Kodam baru diresmikan pada 2025 dan lima lainnya direncanakan pada 2026. Pemetaan YLBHI mencatat sedikitnya 192 Batalion Teritorial Pembangunan, dengan 131 titik bangunan terverifikasi di 164 kabupaten/kota. Kajian YLBHI sebelumnya memproyeksikan bahwa rencana BTP di seluruh kabupaten/kota akan menambah sekitar 360 ribu personel Angkatan Darat hingga 2029,[20] belum termasuk kompi produksi dan Komponen Cadangan di bawah Kodim. Pada saat yang sama, UU No. 3 Tahun 2025 membuka 14 kementerian dan lembaga bagi prajurit aktif.[21] Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai BTP tidak memiliki dasar kebutuhan pertahanan yang terukur, mencampuradukkan fungsi pertahanan, pembangunan, dan pemerintahan sipil, serta akan membebani belanja rutin pertahanan secara permanen.[22]

4.1.2. Pendanaan dari banyak pintu

Pendanaan perluasan ini tidak hanya mengalir melalui pos Kementerian Pertahanan, dan di dalam pos itu pun besarannya berubah jauh dari yang

[20] YLBHI, *Pandemi Militer dan Matinya Api Perjalanan Reformasi di Indonesia* (Jakarta: YLBHI, 2025), hlm. 10. Proyeksi tersebut menggunakan asumsi 700 personel per BTP.
[21] UU No. 3 Tahun 2025, Pasal 47 ayat (1).
[22] Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, pernyataan sikap tentang pembentukan BTP dan komando teritorial, Juli 2026, sebagaimana diberitakan *Jatim Times*, 5 Juli 2026, dan *Suara Pembaharuan*, Juli 2026.

ditetapkan undang-undang APBN. Anggaran pertahanan dalam APBN 2025 ditetapkan Rp166,05 triliun, tetapi realisasi belanja fungsi pertahanan mencapai Rp348,58 triliun, lebih dari dua kali lipat, melalui tambahan dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.[23]

Untuk 2026, Komisi I DPR menyetujui anggaran Kemhan dan TNI sebesar Rp187,1 triliun.[24] Pagu pengadaan TNI AD dalam SiRUP naik dari Rp22,70 triliun pada 2025 menjadi Rp27,90 triliun pada 2026.[25] Dana kementerian dan lembaga lain yang dikelola satuan TNI melonjak dari Rp584 miliar pada 2024 menjadi Rp5,12 triliun pada 2025, dengan total sedikitnya Rp7,98 triliun sepanjang 2025 sampai 2026.

Kementerian Pertanian sendiri menyalurkan Rp3,53 triliun kepada 15 satuan TNI AD, 72% di antaranya di Sumatera Selatan dan hampir seluruhnya kepada Korem 044/Garuda Dempo. Badan Gizi Nasional menyerahkan Rp1,38 triliun kepada Universitas Pertahanan.[26] Pemerintah daerah menambah aliran ini melalui program karya bakti dan pola kerja sama TNI senilai Rp1,93 triliun, yang nilai tahunannya naik dari Rp132 miliar pada 2021 menjadi Rp426 miliar sampai 441 miliar pada 2023 dan 2024, serta hibah senilai Rp267 miliar.

Pola banyak pintu ini memiliki akibat yang serius bagi pengawasan. Dana yang ditempatkan di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah tidak dibahas sebagai anggaran pertahanan, sehingga lolos dari pengawasan yang dirancang untuk belanja militer. Dari 756 pagu kementerian dan lembaga yang dikelola satuan TNI, 603 tidak tercatat realisasinya dalam sistem pengadaan.

4.1.3. Ketertutupan sebagai pola

Ketertutupan juga terjadi di dalam pos Kementerian Pertahanan. Porsi tender dalam rencana pengadaan turun dari 41% pada 2022 menjadi 10,4% pada 2025, sementara penunjukan langsung dan metode “dikecualikan” mencakup 55,2% pagu 2025. Sebanyak 148 pekerjaan konstruksi rancang bangun BTP dilakukan melalui penunjukan langsung. Pada 2025, pengadaan senilai Rp14,60 triliun, atau 44,32% dari nilai setelah angka sementara dikeluarkan, tidak mencantumkan penyedia, dan tidak satu pun BUMN industri pertahanan tercatat sebagai penyedia pada transaksi Rp1 miliar ke atas. Sembilan paket alutsista bernilai

[23] “Evaluasi Belanja Pemerintah di Sektor Pertahanan Tahun 2025,” opini, *CNBC Indonesia*, 6 Agustus 2026.
[24] “Kemhan dan TNI dapat anggaran Rp187,1 triliun pada tahun 2026,” ANTARA, 21 September 2025.
[25] Lihat Bagian 2.3.1 laporan ini, Tabel 1; pengolahan YLBHI atas SiRUP KLPD Kemhan (K28).
[26] Lihat Bagian 2.3.2 laporan ini

bulat, total Rp90 triliun, kemungkinan besar hanya angka sementara pagu. Justru karena itu, publik tidak dapat mengetahui alutsista apa yang dibeli, dari siapa, dan dengan harga berapa. Keadaan ini bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945, yang mewajibkan APBN dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab.

4.1.4. Dari akumulasi politik ke akses ekonomi

Ketiga topangan tersebut memperlihatkan apa yang dalam laporan ini disebut akumulasi politik[27]: penguasaan anggaran, jabatan, dan jaringan teritorial yang memperbesar posisi tawar militer dalam penentuan prioritas pembangunan. Kapasitas politik itu berubah menjadi akses ekonomi ketika satuan teritorial berdiri di samping konsesi tambang, koperasi satuan menjadi penyedia pengadaan senilai Rp100 sampai 300 miliar per tahun, dan koperasi di bawah naungan TNI menjual jasa pengamanan kepada perusahaan asing. Jabatan sipil yang diisi perwira dan purnawirawan juga membuka ruang korupsi, sebagaimana terlihat dalam perkara di Badan Gizi Nasional (Bagian 2.3.2). Kajian ekonomi politik militer menunjukkan bahwa semakin besar kendali militer atas sumber ekonomi, semakin besar pula otonominya dari kontrol sipil.[28] Praktik ini juga bertentangan dengan larangan prajurit berbisnis dalam Pasal 39 UU No. 34 Tahun 2004.

YLBHI memandang bahwa tanpa batas waktu, evaluasi terbuka, dan penguatan lembaga sipil, ketergantungan pemerintahan sipil pada militer akan menjadi permanen. Dalam keadaan itu, warga yang dirugikan program akan semakin sulit menggugat pelaksananya, karena pelaksana tersebut sekaligus memegang anggaran, komando, dan senjata.

4.2. Konsentrasi Kewenangan Penguasaan Sumber Daya Alam dan Agraria

YLBHI menilai perluasan peran TNI telah menempatkan institusi bersenjata pada posisi yang berbahaya dalam tata kelola tanah dan sumber daya alam. TNI kini dapat bertindak sekaligus sebagai penegak aturan kawasan, pengguna lahan, mitra pengelola aset sitaan, dan pemegang kapasitas koersif. Konsentrasi peran

[27] Brenner, R. The Social Basis of Economic Development. In J. Roemer (Ed.), *Analytical Marxism.* (Cambridge University Press, 1986)
[28] Paul Chambers dan Napisa Waitoolkiat (ed.), *Khaki Capital: The Political Economy of the Military in Southeast Asia* (Copenhagen: NIAS Press, 2017).

ini menciptakan konflik kepentingan struktural. Warga yang mempertahankan tanahnya harus berhadapan dengan aparat yang sekaligus menentukan, mengamankan, dan memanfaatkan objek sengketa itu.

Konsentrasi tersebut dibangun melalui tiga jalur. **Jalur pertama bersifat hukum dan administratif.** Perpres No. 5 Tahun 2025 menjadikan TNI tulang punggung Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, dengan personel di bawah kendali operasi yang dipimpin Kepala Staf Umum TNI.[29] Satgas ini menyita sekitar 3,3 juta hektare perkebunan dan pertambangan yang dinilai berada dalam kawasan hutan. Alih-alih dihutankan kembali, kebun sawit sitaan dititipkan kepada PT Agrinas Palma Nusantara, BUMN yang berasal dari perusahaan bentukan yayasan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan dipimpin para purnawirawan, sementara sebagian kebun yang disita adalah milik rakyat biasa.[30] Nota kesepahaman TNI dengan Kementerian Kehutanan bahkan memuat "penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertahanan negara" dan "bentuk kerja sama lain yang disepakati", dan Surat Edaran Menteri Koperasi No. 4 Tahun 2025 menempatkan Kodim dalam pendataan aset tanah desa.[31]

Jalur kedua bersifat teritorial. Pemetaan YLBHI menemukan Yonif TP 893 berdiri di samping konsesi batu bara seluas 11.050 hektare, Yonif TP 945 di area konsesi emas seluas 10.540 hektare, dan Yonif TP 850 di samping konsesi batu bara seluas 18.230 hektare. Pembangunan satuan baru juga menuntut tanah warga: 44,91 hektare kebun di Bantaeng, 57 hektare lahan pertanian di Selosabrang, sekitar 155 hektare di Way Pisang, sekitar 368 hektare bekas HGU di Tasikmalaya, serta hutan adat Kwipalo di Merauke yang menurut rilis koalisi telah diratakan tanpa kesepakatan. Di Tulang Bawang, klaim TNI AU atas tanah bekas HGU menyangkut tempat tinggal dan lahan garapan sekitar 5.000 orang di tiga kampung.

Jalur ketiga bersifat koersif. Alat berat yang dikawal TNI, Polri, dan Satpol PP meratakan kebun 29 kepala keluarga di Laoli. Lebih dari 50 kepala keluarga di Lenteng Agung digusur Pusat Zeni Angkatan Darat. Di perkebunan Agrinas di Labuhanbatu Utara, satu orang meninggal dan tiga terluka dalam rangkaian pemukulan, interogasi, dan ancaman senjata yang menurut dokumentasi LBH

[29] Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. Lihat Bagian 2.2 laporan ini.
[30] YLBHI, *Pandemi Militer dan Matinya Api Perjalanan Reformasi di Indonesia* (Jakarta: YLBHI, 2025), hlm. 14–16.
[31] Nota kesepahaman TNI dan Kementerian Kehutanan No. PKS.4/MENHUT/SETJEN/KUM.3/2/2025 dan No. NK/3/II/2025/TNI; Surat Edaran Menteri Koperasi No. 4 Tahun 2025. Lihat Bagian 2.2 laporan ini.

Medan melibatkan petugas keamanan, prajurit aktif, dan mantan prajurit. Di Maek, sengketa tanah ulayat disertai dugaan pengeroyokan dan ancaman senjata terhadap seorang warga. Kasus Labuhanbatu Utara memperlihatkan bagaimana rantai dari penyitaan kawasan, pengalihan pengelolaan, hingga pengamanan kebun dapat berujung pada kekerasan terhadap warga.

Konsentrasi kewenangan paling terasa di wilayah adat Papua. Kodam XXIV/Mandala Trikora kini bermarkas di Merauke, wilayah yang menjadi lokasi pembukaan lahan dengan pengerahan prajurit. Di Nakias, Merauke, sekitar sepuluh personel bersenjata yang diduga anggota TNI AD mendatangi palang tanah adat Kamuyend pada 23 Mei 2026, dalam konflik jalan proyek strategis nasional yang sedang berproses di PTUN.[32] Di Impewer, Biak, penolakan warga atas pembangunan Yonif TP 858 berlanjut pada pertikaian antarmarga ketika personel militer berada di lokasi. Di Supiori, Human Rights Monitor mencatat pasukan menggunakan gedung pendidikan dan rumah warga, melarang pengambilan gambar, dan membatasi warga keluar rumah setelah pukul 21.00, sementara tiga marga di Ababiadi menolak pelepasan tanah.[33] Di luar Papua, Kerapatan Adat Nagari Simawang menegaskan kewenangan adat atas tanah ulayat melalui keputusan bersama.[34] Pola ini memperlihatkan bahwa persetujuan masyarakat adat atas penggunaan wilayahnya diabaikan ketika berhadapan dengan kepentingan satuan militer dan proyek negara.

Pola ini bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menempatkan penguasaan negara atas bumi dan kekayaan alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dengan pengakuan atas hak masyarakat hukum adat dalam Pasal 18B ayat (2), prinsip persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan bagi masyarakat adat, serta standar hak atas tempat tinggal yang melarang penggusuran tanpa konsultasi, pemberitahuan layak, dan upaya hukum.[35] Status kawasan hutan, bekas HGU, atau aset negara tidak menghapus kewajiban memeriksa hak warga yang telah ada. YLBHI memandang konflik agraria kini bergeser dari ranah sipil ke ranah keamanan. Selama satu institusi menguasai

[32] Lihat Bagian 2.1 laporan ini; YLBHI, *Pandemi Militer*, hlm. 12, mengenai pengerahan prajurit dalam pembukaan lahan food estate di Provinsi Papua Selatan.
[33] Lihat Bagian 3.3 laporan ini; rilis koalisi masyarakat sipil; Human Rights Monitor, laporan Januari 2026.
[34] Lihat Bagian 3.3 laporan ini. Keputusan KAN Simawang disampaikan kepada Bupati Tanah Datar melalui surat tertanggal 6 April 2026.
[35] UUD 1945, Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3); Committee on Economic, Social and Cultural Rights, *General Comment No. 7: Forced Evictions* (1997); *Basic Principles and Guidelines on Development-based Evictions and Displacement*, UN Doc. A/HRC/4/18, Annex I (2007); United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, UN Doc. A/RES/61/295 (2007), Pasal 10 dan 32

penentuan status kawasan, penggunaan lahan, dan kekuatan bersenjata sekaligus, ruang keberatan warga akan terus menyempit dan militerisasi desa akan menjadi kenyataan sehari-hari.

4.3. Impunitas dan Ketimpangan Akses terhadap Keadilan

Perluasan peran militer berjalan bersamaan dengan pelanggaran hak warga yang tidak dipulihkan. Negara memikul tiga kewajiban atas hak asasi manusia: tidak melanggar melalui aparatnya sendiri, melindungi warga dari pelanggaran, dan menyediakan pemulihan yang efektif bagi korban.[36] Dalam 58 kasus yang terhimpun, ketiga kewajiban itu dilanggar sekaligus. Aparat TNI diduga menjadi pelaku penganiayaan, perampasan alat kerja jurnalis, penghentian kegiatan warga, dan penggusuran; negara tidak mencegah keberulangannya; dan korban yang menuntut pertanggungjawaban menghadapi jalan yang buntu.[37]

Prinsip-Prinsip PBB untuk Memerangi Impunitas mendefinisikan impunitas sebagai ketidakmungkinan, secara hukum maupun secara faktual, untuk meminta pertanggungjawaban pelaku pelanggaran.[38] Kedua bentuk itu terlihat dalam temuan laporan ini. Impunitas secara hukum bersumber dari Pasal 74 UU No. 34 Tahun 2004, yang menunda keberlakuan peradilan umum bagi prajurit sampai UU Peradilan Militer baru dibentuk.[39] Penundaan selama 22 tahun itu membuat prajurit yang melakukan tindak pidana terhadap warga sipil diperiksa, dituntut, dan diadili oleh institusi dari lingkungannya sendiri. Standar internasional menempatkan perkara pelanggaran HAM oleh aparat militer di bawah yurisdiksi peradilan umum justru untuk mencegah konflik kepentingan semacam ini.[40]

Impunitas secara faktual bekerja pada setiap tahap perjalanan korban mencari keadilan.[41] Pada tahap pengaduan, laporan korban kekerasan di Krueng Mane dinyatakan tidak dapat dilanjutkan karena pelaku belum teridentifikasi, padahal foto dan video tersedia dan komandan lapangan dapat diperiksa. Pada tahap pemilihan forum, keluarga korban di Situbondo yang menolak mediasi dan meminta proses pidana diarahkan berpindah dari satu satuan polisi militer ke satuan lain. Pada tahap penyelesaian, korban Krueng Mane membuat video

[36] Human Rights Committee, *General Comment No. 31*, UN Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 (2004); UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 71.
[37] Lihat Bagian 3.1 sampai 3.3 laporan ini.
[38] *Updated Set of Principles for the Protection and Promotion of Human Rights through Action to Combat Impunity*, UN Doc. E/CN.4/2005/102/Add.1 (2005).
[39] UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 74; UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
[40] Emmanuel Decaux, *Issue of the Administration of Justice through Military Tribunals*, UN Doc. E/CN.4/2006/58 (2006).
[41] Adriaan Bedner dan Jacqueline Vel dalam Adriaan W. Bedner dkk. (ed.), *Kajian Sosio-Legal* (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012).

perdamaian yang menurut koordinator rombongan dibuat di bawah tekanan, sementara institusi menyatakan perkara telah selesai. [42]

Pada tahap putusan, perkara Andrie Yunus memperlihatkan buruknya pertanggungjawaban yang dihasilkan peradilan militer. Pengadilan Militer II-08 Jakarta menerima motif sakit hati pribadi, pengadilan banding mengurangi pidana dua terdakwa dan membatalkan pemecatan mereka, dan lebih dari 16 pihak lain yang diduga terlibat belum diproses.[43] Penyerangan terhadap pembela HAM yang diakhiri tanpa menelusuri kemungkinan rantai perintah menyisakan pesan yang berbahaya bagi masyarakat sipil. Kegagalan ini bertentangan dengan hak setiap orang atas pemulihan yang efektif dalam Pasal 2 ayat (3) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.[44]

Ketimpangan paling tajam terlihat dalam sengketa tanah, ketika pihak yang berkepentingan atas lahan sekaligus memegang senjata. Lebih dari 50 kepala keluarga di Lenteng Agung digusur Pusat Zeni Angkatan Darat, kebun 29 kepala keluarga di Laoli diratakan di bawah pengawalan aparat, dan petani di Way Pisang dipanggil sebagai saksi setelah menolak pengukuran lahan.[45] Penggusuran tanpa konsultasi yang bermakna, pemberitahuan yang layak, dan upaya hukum yang tersedia merupakan penggusuran paksa yang dilarang standar hak atas tempat tinggal.[46] Status kawasan hutan, bekas HGU, atau aset negara tidak menghapus kewajiban tersebut. Ketika warga yang mempertahankan tanahnya berhadapan dengan aparat bersenjata yang juga menjadi pihak berkepentingan, kesetaraan di hadapan hukum yang dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 kehilangan maknanya.

4.4 Militerisasi Pemerintahan dan Tanggung Jawab Sipil

Militerisasi Pemerintahan terjadi ketika urusan sipil semakin diintervensi dan semakin bergantung pada organisasi bersenjata dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pembiayaannya. Proses ini tidak memerlukan kudeta atau pengaktifan secara formal dwifungsi ABRI. Ia berlangsung melalui keputusan pejabat sipil sendiri: peraturan presiden, instruksi presiden, surat edaran menteri, nota kesepahaman, dan alokasi anggaran daerah. Karena itu, militerisasi pemerintahan perlu diukur dengan prinsip supremasi sipil yang menjadi mandat Reformasi.

---

[42] Lihat Bagian 3.2 laporan ini; dokumentasi LBH Banda Aceh.
[43] Lihat Bagian 3.2 laporan ini; rilis Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD), 7 September 2026.
[44] Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, disahkan melalui UU No. 12 Tahun 2005, Pasal 2 ayat (3).
[45] Lihat Bagian 3.3 laporan ini; dokumentasi LBH Jakarta dan LBH Makassar.
[46] Committee on Economic, Social and Cultural Rights, *General Comment No. 7: Forced Evictions* (1997); Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, disahkan melalui UU No. 11 Tahun 2005, Pasal 11 ayat (1).

Supremasi sipil telah menjadi norma hukum. TAP MPR No. VII/MPR/2000 lahir dari koreksi atas dwifungsi, dan UU No. 34 Tahun 2004 mewajibkan TNI mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi dan supremasi sipil.[47] Kajian hubungan sipil-militer menegaskan bahwa supremasi sipil tidak cukup diukur dari tidak adanya kudeta atau dari kedudukan pejabat sipil di puncak pemerintahan. Ukurannya adalah kewenangan lembaga sipil yang dipilih secara demokratis untuk memutus lima bidang: rekrutmen elite, kebijakan publik, keamanan dalam negeri, pertahanan, dan organisasi militer.[48] Temuan laporan ini menunjukkan pergeseran pada kelima bidang tersebut.

Bidang	**Temuan**	**Pergeseran**
Rekrutmen elite	Prajurit aktif dapat menduduki jabatan di 14 kementerian dan lembaga, termasuk Kejaksaan	Jabatan sipil terbuka bagi militer aktif
Kebijakan publik	TNI melaksanakan cetak sawah, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, MBG, dan pelatihan bela negara bagi warga sipil	Program sipil dijalankan organisasi bersenjata
Keamanan dalam negeri	TNI terlibat dalam "penegakan hukum" kehutanan, penanganan demonstrasi, dan penghentian kegiatan warga	Tumpang tindih dengan fungsi kepolisian dan penegakan hukum meluas menjadi oleh militer
Pertahanan	Paket alutsista Rp90 triliun tanpa penyedia teridentifikasi; tender turun dari 41% menjadi 10,4%	Belanja pertahanan tertutup dari pengawasan publik
Organisasi militer	6 Kodam baru, 5 Kodam direncanakan, 192 BTP di 164 kabupaten/kota; pengerahan di luar perang tanpa keputusan bersama DPR	Postur militer ditentukan tanpa keputusan politik negara

Sumber: *Bagian 2 dan 3 laporan ini*; *UU No. 3 Tahun 2025*, *Pasal 7 dan Pasal 47.*

YLBHI menilai pergeseran itu sebagai pelepasan tanggung jawab sipil. Kementerian Pertanian menyalurkan Rp3,53 triliun kepada 15 satuan TNI AD, Badan Gizi Nasional menyerahkan Rp1,38 triliun kepada Universitas Pertahanan, dan 248 pemerintah daerah membiayai kantor serta markas satuan TNI.[49] Pemerintah daerah juga membiayai pengamanan pemilihan kepala daerah oleh

[47] Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000, konsiderans; UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, Pasal 2 huruf d.
[48] Aurel Croissant, David Kuehn, Paul Chambers, dan Siegfried O. Wolf, "Beyond the Fallacy of Coup-ism: Conceptualizing Civilian Control of the Military in Emerging Democracies," *Democratization* 17, no. 5 (2010): 950–975.
[49] Lihat Bagian 2.3.2 laporan ini; pengolahan YLBHI atas SiRUP LKPP dan INAPROC, 2021–2026.

Kodim dan memberikan hibah kepada organisasi istri prajurit.[50] Di Karo, dapur MBG yang disebut dikelola Kodim berujung pada keracunan 353 siswa, sementara pelatihan bagi warga sipil yang melibatkan institusi militer menelan enam korban jiwa.[51] Dalam setiap contoh, pejabat sipil menyerahkan kewajibannya kepada institusi yang tidak dirancang dan tidak diawasi untuk menjalankannya. Pola ini menyerupai apa yang oleh Huntington disebut kontrol sipil subjektif: penguasa sipil menarik militer ke dalam proyek politiknya, sehingga profesionalisme militer dan batas kewenangannya sama-sama terkikis.[52]

Tanggung jawab atas akibatnya tidak hanya dibebankan kepada TNI semata. Menurut hukum HAM internasional, tindakan seluruh cabang dan tingkat pemerintahan, baik pusat maupun daerah, menimbulkan tanggung jawab negara.[53] Presiden bertanggung jawab atas instrumen yang membuka pelibatan TNI, menteri atas program yang dijalankan bersama satuan militer, dan kepala daerah atas anggaran yang dialirkan kepada Kodim dan Korem. DPR memikul tanggung jawab atas fungsi pengawasan yang tidak dijalankan, terutama setelah UU No. 3 Tahun 2025 menghapus keharusan keputusan politik negara bersama DPR untuk pengerahan di luar perang.[54]

Kecepatan pelaksanaan program, yang menjadi alasan utama pemerintah, tidak dapat membenarkan biaya yang tidak terlacak, tanah warga yang diambil, dan korban yang tidak memperoleh keadilan. Supremasi sipil menuntut pejabat sipil membatasi peran militer, memperkuat kapasitas lembaga sipil, dan mempertanggungjawabkan setiap penugasan kepada publik. Tanpa itu, militerisasi pemerintahan akan terus berlangsung dengan persetujuan para pejabat yang justru dipilih untuk mencegahnya.

4.5 Penghancuran Negara Hukum dan Pengingkaran Reformasi

Negara hukum, sebagaimana dinyatakan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, menuntut agar kekuasaan bersenjata tunduk pada hukum, hak warga terlindungi, dan pelanggaran dapat dikoreksi oleh peradilan yang independen[55]. Temuan laporan ini menunjukkan ketiga unsur itu tergerus. Penggerusan itu dijalankan melalui

[50] Lihat Bagian 2.3.2 laporan ini. Hibah pengamanan Pilkada 2024 kepada Kodim tercatat di Bekasi (Rp4,3 miliar) dan Cilegon (Rp29 miliar, gabungan dengan KPU, Bawaslu, dan Polri); hibah kepada Dharma Pertiwi dan Dharma Wanita Kodim 1701 Jayapura masing-masing Rp3,2 miliar (2023).
[51] Lihat Bagian 3.4 laporan ini.
[52] Samuel P. Huntington, *The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1957).
[53] Human Rights Committee, *General Comment No. 31*, UN Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 (2004), paragraf 4.
[54] UUD 1945, Pasal 20A ayat (1); UU No. 3 Tahun 2025, Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4).
[55] UUD 1945, Pasal 1 ayat (3); Adriaan Bedner, "An Elementary Approach to the Rule of Law," *Hague Journal on the Rule of Law* 2, no. 1 (2010): 48–74.

perangkat hukum itu sendiri, gejala yang dalam kajian perbandingan disebut *autocratic legalism*.[56]

Pada unsur prosedural, UU No. 3 Tahun 2025 menambah tugas Operasi Militer Selain Perang dari 14 menjadi 16, membuka 14 kementerian dan lembaga bagi prajurit aktif termasuk Kejaksaan, dan menaikkan usia pensiun bintara serta tamtama dari 53 menjadi 55 tahun.[57] Dampak terbesarnya, pengerahan di luar perang cukup diatur PP atau Perpres tanpa keputusan politik negara bersama DPR.[58] Syarat yang telah dilonggarkan itu pun dilangkahi, karena pelibatan TNI bersandar pada 36 nota kesepahaman, instruksi presiden, dan surat edaran.[59] Kewajiban latihan dasar kemiliteran bagi 35.476 calon manajer koperasi melampaui UU No. 23 Tahun 2019, yang membatasinya bagi calon Komponen Cadangan.[60]

Pada unsur substantif, negara gagal memenuhi tanggung jawab perlindungan HAM menurut Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, sebagaimana tampak dalam 58 kasus yang terdokumentasi.[61] Pada mekanisme kontrol, Pasal 74 UU No. 34 Tahun 2004 menunda keberlakuan peradilan umum bagi prajurit sampai UU Peradilan Militer baru dibentuk, dan penundaan itu telah berlangsung 22 tahun.[62] Dalam perkara Andrie Yunus, pemecatan dua terdakwa dibatalkan di tingkat banding dan lebih dari 16 pihak lain yang diduga terlibat belum diproses.[63] Pengecualian ini bertentangan dengan jaminan persamaan di hadapan hukum dalam Pasal 28D ayat (1), sebagaimana diuraikan pada Bagian 4.3.

Semangat Reformasi pun diingkari. TAP MPR No. VII/MPR/2000 dan UU TNI merumuskan tentara profesional yang tidak berpolitik dan tidak berbisnis,[64] sedangkan Penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU TNI meminta penggelaran kekuatan tidak selalu mengikuti struktur administrasi pemerintahan.[65] Kenyataannya, Kodam dibentuk per provinsi dan 192 BTP tersebar di 164 kabupaten/kota.[66] Bentuk negara hukum tetap dipertahankan, tetapi isinya telah dikosongkan.

---

[56] Kim Lane Scheppele, "Autocratic Legalism," *University of Chicago Law Review* 85, no. 2 (2018): 545–583.
[57] UU No. 3 Tahun 2025, Pasal 7 ayat (2) huruf b, Pasal 47 ayat (1), dan Pasal 53 ayat (2); bandingkan UU No. 34 Tahun 2004, Pasal 7 ayat (2), Pasal 47 ayat (2), dan Pasal 53.
[58] UU No. 3 Tahun 2025, Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4); bandingkan UU No. 34 Tahun 2004, Pasal 7 ayat (3) jo. Penjelasan Pasal 5. Uji formilnya ditolak melalui Putusan MK No. 81/PUU-XXIII/2025, dengan empat hakim berpendapat berbeda.
[59] Lihat Bagian 2.2 laporan ini; Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2025; Surat Edaran Menteri Koperasi No. 4 Tahun 2025.
[60] UU No. 23 Tahun 2019, Pasal 6 ayat (5). Lihat Bagian 2.2 laporan ini.
[61] Lihat Bagian 3 laporan ini.
[62] UU No. 34 Tahun 2004, Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 74.
[63] Lihat Bagian 3.2 laporan ini; rilis Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD), 7 September 2026.
[64] Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000, konsiderans; UU No. 34 Tahun 2004, Pasal 2 huruf d dan Pasal 39.
[65] UU No. 34 Tahun 2004, Penjelasan Pasal 11 ayat (2).
[66] Lihat Bagian 2.1 laporan ini; data pemetaan BTP YLBHI, 2026.

5. KESIMPULAN

Laporan ini berangkat dari pertanyaan tentang skala perluasan peran militer, dampaknya terhadap hak warga, dan pola yang menghubungkan keduanya.

Pemantauan dan pendampingan LBH-YLBHI membawa YLBHI pada kesimpulan bahwa Reformasi sektor keamanan sedang dibatalkan secara sistematis. Pembatalan itu berlangsung tanpa kudeta, melalui undang-undang, peraturan presiden, surat edaran, nota kesepahaman, dan anggaran yang disahkan pejabat sipil. Dwifungsi ABRI yang dikoreksi pada 1998 kini kembali dalam wujud multifungsi, dengan struktur yang lebih luas dan pengawasan yang lebih lemah.

Pertama, perluasan militer ke ruang sipil berlangsung masif, terencana, dan tertutup. Enam Kodam baru telah diresmikan, lima lainnya akan segera disahkan, dan 192 BTP tersebar di 164 kabupaten/kota, mengikuti struktur pemerintahan yang justru diminta dihindari oleh Penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU TNI. TNI masuk ke kehutanan, pangan, koperasi desa, gizi anak sekolah, dan pelatihan warga sipil melalui sedikitnya 36 nota kesepahaman dan berbagai instruksi. Belanja pertahanan 2025 membengkak lebih dari dua kali lipat di atas angka APBN, porsi tender merosot menjadi 10,4%, dan pengadaan Rp14,60 triliun tidak mencantumkan penyedia. Publik membiayai perluasan ini tanpa dapat mengetahui untuk apa uangnya dipakai.

Kedua, pelanggaran hak asasi manusia yang menyertainya bersifat struktural. Laporan ini mendokumentasikan 58 kasus: 42 kekerasan dan pembatasan kebebasan sipil, 22 persoalan pertanggungjawaban, dan 16 perampasan tanah serta ruang hidup. Warga dianiaya hingga meninggal, jurnalis dirampas alat kerjanya, pemutaran film dibubarkan, anak-anak dikirim ke program bela negara, petani dan masyarakat adat kehilangan tanah. Enam warga sipil meninggal dalam pelatihan yang melibatkan institusi militer. Pola yang berulang di berbagai daerah menutup ruang bagi penjelasan bahwa pelanggaran ini adalah ulah oknum.

Ketiga, impunitas telah dilembagakan dan melindungi rantai komando. Pasal 74 UU No. 34 Tahun 2004 menahan prajurit di bawah peradilan militer selama 22 tahun. Penindakan, bila ada, berhenti pada pelaku lapangan. Dalam perkara Andrie Yunus, hakim menerima motif dendam pribadi, pemecatan dibatalkan di

tingkat banding, dan lebih dari 16 pihak lain yang diduga terlibat tidak tersentuh. Di Krueng Mane, pelaku dinyatakan tidak teridentifikasi meskipun videonya tersedia. Pengerahan puluhan tentara ke Polda Metro Jaya setelah penggeledahan terhadap pimpinan Satgas PKH memperlihatkan bahwa institusi militer juga dapat menekan aparat penegak hukum sipil.[8] Selama komandan dan jenderal tidak pernah dimintai pertanggungjawaban, kekerasan terhadap warga akan terus berulang.

Keempat, negara hukum dan supremasi sipil sedang dikosongkan dari dalam. Pengerahan militer di luar perang tidak lagi memerlukan keputusan politik negara bersama DPR, hak warga tidak terlindungi, dan mekanisme koreksi tidak independen. Pemerintahan sipil makin bergantung pada organisasi bersenjata, sementara jabatan, anggaran, dan tanah terkonsentrasi pada institusi yang sama.[

Tanggung jawab atas keadaan ini berada pada Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas TNI, pada DPR yang melepaskan fungsi pengawasannya, serta pada menteri dan kepala daerah yang menyerahkan urusan sipil kepada militer.[11] YLBHI menilai, tanpa koreksi segera, Indonesia sedang bergerak menuju negara yang dijalankan dengan logika komando, yang kekuasaan bersenjatanya tidak lagi dapat dibatasi oleh hukum maupun oleh rakyat.

6. REKOMENDASI/DESAKAN

Rekomendasi berikut disusun menurut kewenangan dan tanggung jawab lembaga atas temuan laporan ini. YLBHI mendesak:

1. Presiden Republik Indonesia

Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas TNI serta kewenangan dan tanggung jawab pengerahan kekuatannya. Karena itu, Presiden perlu:

- Menerbitkan moratorium pembentukan Kodam dan Batalyon Teritorial Pembangunan baru, menghentikan rencana penambahan Kodam, dan tidak melanjutkan pembangunan satuan di atas tanah yang masih disengketakan warga.
- Mencabut atau merevisi Perpres No. 5 Tahun 2025 dan Inpres No. 9 Tahun 2025 sepanjang menempatkan TNI dalam penegakan hukum, pendataan aset desa, dan pelaksanaan program sipil, serta menarik satuan TNI dari pengelolaan pangan, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan dapur Makan Bergizi Gratis secara bertahap dengan rencana penguatan pelaksana sipil.
- Menghentikan latihan dasar kemiliteran wajib bagi warga sipil yang bukan calon Komponen Cadangan karena tidak memiliki dasar dalam Pasal 6 ayat (5) UU No. 23 Tahun 2019, memastikan anak-anak yang dikirim ke program bela negara kembali kepada keluarganya, dan memerintahkan pemeriksaan independen atas kematian peserta pelatihan.
- Tidak menerbitkan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden baru tentang Operasi Militer Selain Perang sebelum ada persetujuan DPR, sejalan dengan Pasal 17 ayat (2) UU No. 34 Tahun 2004 yang tetap mewajibkan persetujuan DPR atas pengerahan kekuatan TNI.

2. Dewan Perwakilan Rakyat

DPR memegang fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, dan undang-undang mewajibkan persetujuannya atas pengerahan kekuatan TNI. Karena itu, DPR perlu:

- Menjadikan revisi UU Peradilan Militer prioritas Program Legislasi Nasional agar prajurit pelaku tindak pidana umum diadili di peradilan umum, dan mencabut Pasal 74 UU No. 34 Tahun 2004 yang menunda ketentuan tersebut selama 22 tahun.
- Mengubah UU No. 3 Tahun 2025 untuk mengembalikan syarat keputusan politik negara bersama DPR bagi setiap Operasi Militer Selain Perang dan membatasi kembali jabatan sipil bagi prajurit aktif.

- Melalui Komisi I, memanggil Menteri Pertahanan dan Panglima TNI untuk mempertanggungjawabkan pembentukan Kodam dan BTP, belanja pertahanan 2025 yang melampaui APBN, serta penggunaan dana kementerian, lembaga, dan daerah oleh satuan TNI, dan menggunakan hak interpelasi atau hak angket bila penjelasan tidak memadai.
- Melalui fungsi anggaran, menolak alokasi bagi satuan teritorial baru sebelum ada kajian kebutuhan pertahanan yang terbuka.

3. Menteri Pertahanan dan Panglima TNI

Menteri Pertahanan merumuskan kebijakan penyelenggaraan pertahanan dan menyusun buku putih pertahanan, sedangkan Panglima memimpin TNI dan melaksanakan kebijakan pertahanan. Karena itu, keduanya perlu:

- Mengumumkan kajian kebutuhan dan buku putih pertahanan yang menjelaskan dasar strategis perluasan komando teritorial, jumlah personel, dan biaya jangka panjangnya.
- Membuka register pengadaan dan kerja sama yang memuat kode paket, sumber dana, penyedia, nilai kontrak, status pembayaran, dan hasil kegiatan, termasuk paket alutsista Rp90 triliun dan pengadaan tanpa penyedia, dengan pengecualian informasi yang terbatas dan terukur.
- Menghentikan bisnis dan jasa pengamanan oleh koperasi satuan untuk perusahaan, sesuai larangan Pasal 39 UU No. 34 Tahun 2004.
- Memerintahkan pemeriksaan tanggung jawab komando dalam perkara yang melibatkan prajurit, termasuk perkara Andrie Yunus dan Krueng Mane, serta menyerahkan perkara tindak pidana umum kepada penyidik sipil sejauh dimungkinkan hukum yang berlaku.

4. Badan Pemeriksa Keuangan, LKPP, dan Komisi Informasi

BPK berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, sedangkan LKPP mengelola sistem pengadaan pemerintah.Karena itu:

- BPK perlu melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pengadaan Kementerian Pertahanan 2022 sampai 2026, dana kementerian dan lembaga yang dikelola satuan TNI, termasuk 603 paket yang tidak tercatat realisasinya, serta hibah dan pembiayaan pemerintah daerah kepada satuan TNI.
- LKPP perlu memastikan setiap paket swakelola yang melibatkan satuan TNI tercatat dan dapat ditelusuri publik, serta menindaklanjuti paket bertanda “perlu atensi”.
- Komisi Informasi perlu menegaskan bahwa pengecualian informasi pertahanan tidak mencakup informasi anggaran dan pengadaan yang wajib dibuka.

5. Komnas HAM, LPSK, dan Ombudsman

Komnas HAM berwenang memantau dan menyelidiki dugaan pelanggaran HAM, LPSK melindungi saksi dan korban, dan Ombudsman mengawasi maladministrasi pelayanan publik.Karena itu:

- Komnas HAM perlu melakukan penyelidikan independen atas operasi militer di berbagai wilayah, serta kematian peserta pelatihan, dan menilai apakah ada unsur pelanggaran HAM berat.
- LPSK perlu memberikan perlindungan, termasuk bantuan medis dan psikososial serta fasilitasi restitusi, bagi korban, saksi, dan pendamping, khususnya pembela HAM dan warga yang mempertahankan tanahnya.
- Ombudsman perlu memeriksa dugaan maladministrasi dalam program sipil yang dilaksanakan bersama satuan TNI, termasuk MBG dan pendataan aset desa.

6. Mahkamah Agung, Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung

- Mahkamah Agung perlu mengawasi pengadilan militer agar persidangan perkara dengan korban warga sipil berlangsung terbuka, menjamin partisipasi korban, dan memeriksa seluruh pihak yang didukung bukti, serta mendorong penggunaan mekanisme koneksitas.
- Kepolisian dan Kejaksaan perlu menjalankan kewenangan penyidikan tanpa intimidasi, dan setiap tekanan terhadap penegak hukum sipil, termasuk pengerahan prajurit ke markas kepolisian, harus diperiksa dan diberi sanksi.

7. Kementerian teknis dan pemerintah daerah

- Kementerian Pertanian, Badan Gizi Nasional, Kementerian Koperasi, dan Kementerian Kehutanan perlu meninjau dan mengumumkan seluruh kerja sama dengan TNI, menghentikan penugasan yang tidak memiliki dasar undang-undang, dan memindahkan pelaksanaan kepada lembaga sipil yang berwenang.
- Kementerian ATR/BPN perlu memeriksa riwayat penguasaan dan hak warga sebelum tanah digunakan untuk fasilitas militer, mengakui wilayah adat, dan menyelesaikan sengketa melalui mekanisme sipil dengan prinsip persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan.
- Pemerintah daerah perlu menghentikan hibah dan pembiayaan kepada satuan TNI di luar mekanisme anggaran pertahanan, mengumumkan kerja sama yang telah berjalan, dan memprioritaskan penguatan perangkat daerah.

8. Masyarakat sipil, media, dan warga

- Masyarakat sipil, akademisi, dan media perlu terus memantau, mendokumentasikan, dan memberitakan perluasan peran militer serta pelanggaran yang menyertainya, dan warga yang dirugikan dapat melapor serta meminta pendampingan kepada LBH di daerahnya.

Daftar Pustaka

A. Peraturan Perundang-undangan, Putusan, dan Dokumen Resmi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketetapan MPR No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014.

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021.

Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan.

Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat No. 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tugas Batalion Teritorial Pembangunan.

Surat Edaran Menteri Koperasi No. 4 Tahun 2025 tentang Pendataan Aset Tanah dan Bangunan untuk Percepatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 4 Tahun 2026.

Nota Kesepahaman antara Kementerian Kehutanan dan Tentara Nasional Indonesia No. PKS.4/MENHUT/SETJEN/KUM.3/2/2025 dan No. NK/3/II/2025/TNI.

Surat Kodam XIV/Hasanuddin No. B/594/III/2026 tanggal 13 Maret 2026 tentang penetapan kawasan Batalion Teritorial Pembangunan di Bantaeng.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 81/PUU-XXIII/2025 tentang pengujian formil Undang-Undang No. 3 Tahun 2025.

B. Instrumen dan Dokumen Hak Asasi Manusia Internasional

Commission on Human Rights. Updated Set of Principles for the Protection and Promotion of Human Rights through Action to Combat Impunity. UN Doc. E/CN.4/2005/102/Add.1, 2005.

Committee on Economic, Social and Cultural Rights. General Comment No. 7: The Right to Adequate Housing (Art. 11.1): Forced Evictions. 1997.

Decaux, Emmanuel. Issue of the Administration of Justice through Military Tribunals. UN Doc. E/CN.4/2006/58, 2006.

Human Rights Committee. General Comment No. 31: The Nature of the General Legal Obligation Imposed on States Parties to the Covenant. UN Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, 2004.

Human Rights Committee. General Comment No. 37 on the Right of Peaceful Assembly (Article 21). UN Doc. CCPR/C/GC/37, 2020.

Human Rights Council. Basic Principles and Guidelines on Development-based Evictions and Displacement. UN Doc. A/HRC/4/18, Annex I, 2007.

United Nations General Assembly. Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms. UN Doc. A/RES/53/144, 1998.

United Nations General Assembly. Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law. UN Doc. A/RES/60/147, 2005.

United Nations General Assembly. United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. UN Doc. A/RES/61/295, 2007.

C. Buku dan Artikel Ilmiah

Bedner, Adriaan. “An Elementary Approach to the Rule of Law.” Hague Journal on the Rule of Law 2, no. 1 (2010): 48–74.

Bedner, Adriaan, dan Jacqueline Vel. “An Analytical Framework for Empirical Research on Access to Justice.” Law, Social Justice & Global Development Journal, no. 1 (2010).

Bedner, Adriaan W., Sulistyowati Irianto, Jan Michiel Otto, dan Theresia Dyah Wirastri, ed. Kajian Sosio-Legal. Denpasar: Pustaka Larasan, 2012.

Block, Fred. Revising State Theory: Essays in Politics and Postindustrialism. Philadelphia: Temple University Press, 1987.

Brenner, Robert. “The Social Basis of Economic Development.” Dalam Analytical Marxism, disunting oleh John Roemer. Cambridge: Cambridge University Press, 1986.

Chambers, Paul, dan Napisa Waitoolkiat, ed. Khaki Capital: The Political Economy of the Military in Southeast Asia. Copenhagen: NIAS Press, 2017.

Croissant, Aurel, David Kuehn, Paul Chambers, dan Siegfried O. Wolf. “Beyond the Fallacy of Coup-ism: Conceptualizing Civilian Control of the Military in Emerging Democracies.” Democratization 17, no. 5 (2010): 950–975.

Hadiz, Vedi R., dan Richard Robison. Oligarchy and the End of Reformasi in Indonesia: Power Reorganised. London dan New York: Routledge, 2026.

Huntington, Samuel P. The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1957.

Scheppele, Kim Lane. “Autocratic Legalism.” University of Chicago Law Review 85, no. 2 (2018): 545–583.

D. Laporan dan Publikasi Organisasi Masyarakat Sipil

Human Rights Monitor. Laporan pemantauan situasi Supiori, Januari 2026.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan. Pernyataan sikap tentang pembentukan Batalion Teritorial Pembangunan dan komando teritorial, Juli 2026.

Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD). Siaran pers mengenai putusan banding perkara penyerangan Andrie Yunus, 7 September 2026.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Pandemi Militer dan Matinya Api Perjalanan Reformasi di Indonesia. Jakarta: YLBHI, 2025.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Papua dalam Cengkeraman Militer. Jakarta: YLBHI, 2025.

E. Data dan Sumber Daring Resmi

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Portal Open Data Kemhan. https://opendata.kemhan.go.id/lihat-detail?detail=574&keyfiledetil=ed233d3c06da9c7f44980fecd761d377. Diakses 30 September 2026.

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), 2022–2026.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). INAPROC. https://inaproc.id.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), KLPD Kementerian Pertahanan (K28), 2022–2026. https://sirup.lkpp.go.id.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. "Uji Formil UU TNI Kandas, Empat Hakim Konstitusi Berpendapat Berbeda." 17 September 2025. https://www.mkri.id/berita/uji-formil-uu-tni-kandas,-empat-hakim-konstitusi-berpendapat-berbeda-23784. Diakses 3 Oktober 2026.

F. Berita dan Artikel Media

Aditya, Nicholas Ryan, dan Ardhito Ramadhan. "Prabowo Resmikan 20 Brigade dan 100 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan, Ini Sebarannya." Kompas.com, 10 Agustus 2025. https://nasional.kompas.com/read/2025/08/10/15031381/prabowo-resmikan-20-brigade-dan-100-batalyon-infanteri-teritorial.

Alnina, Dian Rahma Fika. "Wakil Koordinator KontraS Jadi Korban Penyiraman Air Keras." Tempo.co, 13 Maret 2026. https://www.tempo.co/politik/wakil-koordinator-kontras-jadi-korban-penyiraman-air-keras-2121788.

"Anak Buah Lodewyk Pusung Bantah Atasannya Intervensi dan Tentukan Titik Dapur SPPG." Kompas.id, 2026. https://www.kompas.id/artikel/anak-buah-lodewyk-pusung-bantah-atasannya-intervensi-dan-tentukan-titik-dapur-sppg.

"ASN Kemenekraf Peserta Latsarmil Meninggal Dunia, Sempat Alami Heatstroke." Kompas.com, 27 September 2026. https://nasional.kompas.com/read/2026/09/27/18132871/asn-kemenekraf-peserta-latsarmil-meninggal-dunia-sempat-alami-heatstroke.

Azzahra, Nabilla. "Puluhan Tentara Geruduk Polda Metro setelah Penggeledahan." Tempo.co, 9 Juli 2026. https://www.tempo.co/hukum/puluhan-tentara-geruduk-polda-metro-setelah-penggeledahan-2274610.

Dewi, Santi. “Kemhan Akui Program Pelatihan Calon Manajer Kopdes Habiskan Rp1 T.” IDN Times, 31 Juli 2026. https://www.idntimes.com/news/indonesia/kemhan-akui-program-pelatihan-calon-manajer-kopdes-habiskan-rp1-t-00-bbwlv-b2ryhv.

“Eks Waka BGN Pusung WA Menhan Sjafrie Sebelum Ditangkap: Bapak, Saya Difitnah.” kumparanNEWS, 21 Agustus 2026. https://kumparan.com/kumparannews/eks-waka-bgn-pusung-wa-menhan-sjafrie-sebelum-ditangkap-bapak-saya-difitnah-281VLVaKBMO/1.

“Evaluasi Belanja Pemerintah di Sektor Pertahanan Tahun 2025.” Opini. CNBC Indonesia, 6 Agustus 2026. https://www.cnbcindonesia.com/opini/20260806144111-14-757150/evaluasi-belanja-pemerintah-di-sektor-pertahanan-tahun-2025.

“Jaksa Kantongi 4 Alat Bukti Jerat Lodewyk Pusung di Korupsi Tata Kelola MBG.” Detik, 2026. https://news.detik.com/berita/d-8593983/jaksa-kantongi-4-alat-bukti-jerat-lodewyk-pusung-di-korupsi-tata-kelola-mbg.

“Kemenhan dan TNI dapat anggaran Rp187,1 triliun pada tahun 2026.” ANTARA, 21 September 2025. https://gorontalo.antaranews.com/berita/352708/kemenhan-dan-tni-dapat-anggaran-rp1871-triliun-pada-tahun-2026.

Naibaho, Rumondang. “Kejagung Tetapkan Kolonel Budi Utomo Jadi Tersangka Kasus Korupsi MBG.” Detik, 29 September 2026. https://news.detik.com/berita/d-8684669/kejagung-tetapkan-kolonel-budi-utomo-jadi-tersangka-kasus-korupsi-mbg.

Nuryaman, Ahmad. “Lodewyk Pusung Didatangi Kakak Menhan Sjafrie Terkait Jual Beli Dapur SPPG.” Tutur.co.id, 9 September 2026. https://tutur.co.id/lodewyk-pusung-didatangi-kakak-kandung-sjafrie-terkait-jual-beli-dapur-sppg/.

“Pengakuan Jampidsus soal Rumah, Brankas Emas, dan Uang Tunai.” DW Indonesia, 10 Juli 2026. https://www.dw.com/id/pengakuan-jampidsus/a-77898465.

“6 Fakta Febrie Adriansyah Tersangka TPPU dan Dititip di Rutan KPK.” Detik, 25 Juli 2026. https://news.detik.com/berita/d-8589319/6-fakta-febrie-adriansyah-tersangka-tppu-dan-dititip-di-rutan-kpk.